

**IMPLEMENTASI ETIKA PENAGIHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
DI BPRS ASAD ALIF KANTOR PELAYANAN KAS DR. CIPTO  
SEMARANG  
TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya  
dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

**Layla Herdhina**

**NIM. 1905015046**

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

Drs. Zaenuri, MH

NIP. 196103151997031001

Ds. Sumberjosari Rt. 01 Rw. 02, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

A.n. Layla Herdhina

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : Layla Herdhina

NIM : 1905015046

Judul : **Implementasi Etika Penagihan Pembiayaan Macet Di BPRS  
Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang**

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 9 Juni 2022

Pembimbing

**Drs. Zaenuri, MH**

NIP. 196103151997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com*

**PENGESAHAN**

Nama : Layla Herdhina  
NIM : 1905015046  
Judul : **Implementasi Etika Penagihan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat Coumload/ Baik/ Cukup, pada tanggal: 28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah Tahun Akademik 2021.

Semarang, 1 Juli 2022

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**Farah Amalia, S.E., M.M.**  
NIP.199401182019032026

**Drs. Zaenuri, M.H.**  
NIP.196103151997031001

Penguji Utama I,

Penguji Utama II,



**Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.**  
NIP.197003211996031003

**Choirul Huda, M.Ag.**  
NIP.197601092005011002

Pembimbing,

**Drs. Zaenuri, M.H.**  
NIP. 196103151997031001

## MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ<sup>٧</sup> (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

“Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya (7). Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya (8)” (QS. Az-Zalzalah: 7-8)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim...*

Mengucap syukur kehadirat Allah SWT yang sudah memberika rahmat, raufiq, dan hidayah-Nya kepada saya. Dengan kerendahan hati, niat, perjuangan, pengorbanan dan usaha keras yang diiringi dengan do'a ikut melibatkan dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, maka dengan bangga kepersembahkan karya yang sederhana ini khusus untuk orang-orang yang selalu mensuport dalam ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya terima kasih kepada :

- ❖ Bapak dan ibu saya ( Suhardono & Rumiwati ) terima kasih atas pengorbanan kalian terhadap saya, perhatian dan do'a restunya yang telah mengantarkan saya sampai kejenjang perguruan tinggi. Kalian adalah sumber semangat dan motivasi saya.
- ❖ Untuk nenek saya Hj. Suparsi & Sundari yang sangat saya cintai terima kasih atas do'a dan nasehatnya selama ini.
- ❖ Untuk keluarga besar semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan kepada saya.
- ❖ Bapak saya Suhardono terima kasih yang sudah bekerja keras membiayai saya sejak kecil sampai sekarang. Dan Ibu saya Rumiwati yang tiada henti-hentinya mendo'akan saya serta memberikan dukungan untuk anak bungsunya agar menjadi orang sukses di masa depan, bisa menjunjung nama baik keluarga serta berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Do'a restu bapak dan ibu adalah dorongan hidup bagi saya untuk terus mencapai cita-cita yang saya ataupun mereka impikan. Dan seluruh keluarga besar saya, terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Dukungan-dukungan yang baik tentunya akan selalu saya kenang jasa-jasa kalian.

- ❖ Kepada keluarga Bapak Supriyono dan Ibu Yani terima kasih atas keluasan hatinya karena telah memberikan tempat kost untuk istirahat dan rela menjadi orang tua kedua untuk saya selama tinggal di Semarang. Saya dengan tulus meminta maaf kalau selama saya ditempat bapak ibu ada tingkah laku saya yang mungkin kurang nyaman.
- ❖ Sahabat-sahabat saya di rumah, di kost, dan dimanapun kalian berada mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, intinya terima kasih atas motivasi yang kalian berikan kepada saya, karena kalian saya mengerti arti persahabatan yang sesungguhnya.

## DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab serta kredibilitas pada penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini belum pernah ditulis oleh penulis lain atau diterbitkan. Selain itu juga Tugas Akhir ini tidak berisikan pikiran-pikiran dari orang lain melainkan murni hasil pemikiran penulis sendiri, kecuali informasi yang didapatkan dalam beberapa referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Mei 2022

Deklarator



Layla Herdhina

NIM. 1905015046

## **Abstrak**

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu bagian dalam perbankan yang membuat kehidupan Negara sangat bergantung pada hal tersebut, apalagi Indonesia negara berkembang yang tentunya sangat bergantung dalam hal itu. Perilaku para karyawan perbankan juga sangat berperan penting dalam kemajuan suatu perusahaan perbankan terutama perbankan syariah yang sangat mengedepankan etika kerja Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana etika kerja yang diterapkan di BPRS Asad Alif Dr. Cipto ketika jam kerja dan bagaimana cara karyawan beretika dalam proses penagihan pembiayaan macet di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pegawai BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang mengambil tindakan atau beretika dalam proses penagihan pembiayaan bermasalah. Selain itu tujuan penelitian ini juga untuk menganalisis etika kerja dan etika atas pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh pegawai BPRS Asad Alif Dr. Cipto Kantor Pelayanan Kas Semarang.

Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan metode kualitatif tentunya data-data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber data primer dan sekunder. Mengumpulkan data-data yang didapatkan dari hasil metode dokumentasi dan wawancara. Untuk memberikan deskripsi tentang subjek yang diteliti sesuai data dan variabel diperoleh dari subjeknya dibutuhkan teknik analisis metode kualitatif deskriptif.

Penelitian yang dilakukan ini menghasilkan ringkasan bahwa etika atas pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pegawai di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang sebagai berikut: mengedepankan sikap toleransi, mengirim surat peringatan, menunjukkan identitas resmi sebagai pegawai, menggunakan bahasa yang tegas tapi tetap sopan, tidak bersikap kasar dan tidak meneror nasabah. Kemudian cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan *Recheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

**Kata Kunci** : Etika atas Pembiayaan Bermasalah, Pembiayaan Bermasalah, BPRS Asad Alif



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur terhadap Allah SWT yang sudah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-NYA kepada saya, dimana tanpa rahmat dan ridho-Nya penulis bukanlah siapa-siapa dan tidak mampu menjalani kehidupan dengan baik, namun dengan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu.

Setelah melalui beberapa tahap pembelajaran dan pengorbanan pikiran, waktu, tenaga dan juga materi akhirnya penulis mendapat kesempatan untuk menulis Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Etika Penagihan Pembiayaan Macet di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang”. Disusun guna untuk syarat memperoleh gelar Ahli Madya (AMD) program studi Perbankan Syariah (D3) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Tugas Akhir ini tidak akan pernah terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari ilmu di kampus UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang saya hormati.
3. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang saya kagumi dan saya hormati.
4. Bapak Dr. A. Turmudi, SH, M.Ag. selaku Kepala Jurusan D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang saya hormati pula.
5. Terkhusus kepada dosen pembimbing Tugas Akhir, Bapak Drs. Zaenuri,

MH terima kasih atas kesabaran, dan selalu meluangkan waktu dan masukannya terhadap Tugas Akhir penulis, tanpa bapak kemungkinan penulis tidak dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

6. Para Dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo terima kasih terhadap bapak ibu atas ilmu-ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada saya selama menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
7. Teman-teman mahasiswa D3 Perbankan Syariah khususnya jekas PBS B angkatan 2019. Terima kasih saya kepada kalian, karena telah memberikan warna dalam hidup saya selama perkuliahan.

Penulis berharap dalam karya tulis ini dapat dimanfaatkan bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu mohon saran dan kritik yang penulis harapkan dari pembaca sehingga dapat meningkatkan hasil akhir yang baik untuk menuju proses kesempurnaan. Karya tulisan ini merupakan sebuah karya sederhana yang semoga dapat berguna, manfaat, dan faidahnya dimasa yang akan datang. Aamiin,,

Semarang, 26 Mei 2022

Penulis

Layla Herdhina

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penelitian .....	12

### **BAB II LANDASANTEORI**

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....	13
1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	13
2. Tujuan Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	15
B. Etika Kerja Dalam Islam.....	15
1. Pengertian Etika Kerja Islam.....	15
2. Ciri-ciri Etika Kerja Islam.....	18

3. Karakteristik Etika Kerja Islam .....	22
4. Tujuan Etika Kerja Islam .....	25
C. Etika Penagihan.....	25
D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Profil BPRS Asad Alif.....	40
1. Sejarah Berdirinya BPRS Asad Alif.....	40
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	42
3. Struktur Organisasi Perusahaan.....	44
B. Ruang Lingkup.....	51
C. Produk – produk BPRS Asad Alif.....	53
1. Pendanaan (Funding) .....	53
2. Pembiayaan (Lending) .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	56
B. Pembahasan.....	57
1. Analisis Etika atas Pembiayaan Bermasalah di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang .....	57
2. Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
C. Penutup .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bank yang mengoperasikan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah.<sup>1</sup> Secara umum, prinsip-prinsip yang terdapat pada Hukum Ekonomi Syariah diantaranya sebagai berikut: Prinsip Tauhid, Islam melandaskan aktivitas ekonomi dalam suatu usaha untuk bekal beribadah kepada Allah SWT, menggapai kepuasan spiritual dan meningkatkan sosialitas. Prinsip tauhid di dalam suatu usaha sangat melekat dikarenakan prinsip ini memberikan pelajaran penting terhadap manusia di dalam hubungan kemanusiaan yang memiliki kesamaan hubungan dengan Allah SWT. Islam menjadikan ekonomi sebagai pondasi sebuah usaha untuk bekal beribadah kepada Yang Kuasa. Prinsip Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam suatu mekanisme perbankan syariah. Bersikap adil dalam proses perbankan tidak hanya berpedoman pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunah Nabi tetapi didasarkan pertimbangan pada hukum alam. Suatu hal yang dikatakan adil dalam perbankan biasanya diterapkan dalam penentuan jaminan, kualitas jaminan yang diajukan nasabah kepada pihak instansi, perlakuan terhadap pekerja maupun nasabah, dan dampak yang muncul dari berbagai kebijakan perbankan yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama dalam menegakkan keadilan.

---

<sup>1</sup>Bambang Rianto Rustam, *“Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia”*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 29.

Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan merupakan satu tujuan dalam pembentukan Hukum Islam yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan didunia dan di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kerugian dalam hidup. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, diantaranya: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu hal yang harus ada demi menegakkan keadilan di dunia dan di akhirat, apabila tidak ada maka kebaikan akan lenyap dan kehidupan tidak berarti. Hal tersebut dapat dikumpulkan dalam *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan untuk memelihara keturunan serta harta. Pencarian nafkah bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan jual beli (*murabahah, istisna' dan salam*), *mudharabah, musyarakah, wakalah, wadi'ah, qardh, ijarah*, dll. (b) *Hajiyyat*, merupakan sesuatu hal yang dibutuhkan atau dipercaya oleh masyarakat untuk menghilangkan kesulitan namun dengan tidak adanya *hajiyyat* kehidupan yang dilalui oleh masyarakat juga tidak mengalami kerusakan. Seperti halnya dalam bidang muamalah terdapat larangan menjual barang-barang yang najis. Hukum Islam dapat menyempurnakan *hajiyyat* dengan memiliki akhlak mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.<sup>2</sup>

Bank Syariah juga terdiri dari beberapa jenis atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kedua jenis usaha bank syariah tersebut memiliki fungsi dasar yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun ada perbedaan dalam sistem operasi yang ditawarkan kepada nasabah. Menurut hukum di perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia merupakan negara yang menerapkan konsep perbankan nasional dengan menggunakan *system ganda (dual banking system)*. Artinya bahwa selain perbankan konvensional yang beroperasi menggunakan system “bunga”, dalam perbankan syariah juga menjalankan kegiatan usahanya

---

<sup>2</sup>Muhammad Kholid, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2018, h. 148.

berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>3</sup> Sebagai Instansi keuangan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, manajemen BPRS dalam menangani permasalahan seperti adanya nasabah yang melupakan kewajibannya, maka pihak yang berwenang harus menangani sesuai dengan nilai-nilai syariah dan akhlak yang baik. Selain itu, tentunya sebagai instansi perbankan di Indonesia yang memiliki aturan ketat dalam perundang-undangan, penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik yang berpedoman pada UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahkan Fatwa DSN-MUI serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di Indonesia.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan bank syariah dalam rangka penyelamatan asset dalam bank untuk menjaga kepercayaan investor atau nasabah. Oleh karenanya, bank merupakan instansi yang menjaga kepercayaan, maka bank dituntut untuk dapat menyalurkan pembiayaan dengan cara hati-hati agar kualitas pembiayaan tetap terjaga, pihak bank perlu menerapkan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang masih dalam tahap lanjut.<sup>4</sup> Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah itu pun dibutuhkan etika atau perilaku pegawai dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah atau bisa disebut juga dengan etika dalam penagihan. Setiap bank syariah maupun konvensional pasti berusaha untuk meningkatkan kinerja pada setiap pegawainya dalam hal pelayanan kepada nasabah. Begitu juga dalam proses penagihan pembiayaan bermasalah, pegawai juga meningkatkan etika atau perilaku yang sekiranya tidak mengintimidasi nasabah sehingga nasabah tidak merasa terancam. Dalam memberikan pelayanan tersebut, instansi tentu mewajibkan seluruh pegawainya dan personal internalnya untuk

---

<sup>3</sup>Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT RefikaAditama, Bandung, 2010, h. 4

<sup>4</sup>Riska Meisari, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Metro, Lampung : IAIN Metro, 2017, h. 3.

memberikan pelayanan dalam proses penagihan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan etika yang baik.<sup>5</sup>

Kantor pelayanan kas BPRS Asad Alif Dr. Cipto merupakan salah satu instansi dalam pelayanan kas yang menjalankan konsep pelayanan sesuai etika kerja syariah. Selain dalam pelayanan, ketika melakukan proses penagihan pegawainya juga menagih sesuai etika syariah yang sudah ditetapkan. Karena dengan beretika dalam proses pelayanan maupun penagihan itu bisa menjadi nilai plus dari nasabah terhadap pegawai yang sedang melakukan kewajibannya. Sesuai berkembangnya waktu, tingkat kesopanan dalam beretika mulai mengalami pemudaran di instansi-instansi lain. Mereka seolah-olah sudah tidak memperdulikan etika kerja yang amat sangat penting dan akan merugi di masa depan jika tidak dilakukan. Namun disini di BPRS Asad Alif amat sangat menjunjung tinggi etika ketika melakukan pekerjaan entah itu di dalam kantor ataupun ketika melakukan pekerjaan di lapangan, karena menurut mereka beretika tidak hanya penting untuk dirinya sendiri atau untuk pegawai namun juga untuk kenyamanan nasabah. Dan juga dengan melakukan etika yang baik ketika di lapangan maka bisa saja menarik nasabah baru untuk bergabung dengan BPRS Asad Alif.

Dari uraian di atas mengenai etika dalam proses pekerjaan yang dapat mempengaruhi kualitas suatu instansi, maka dari itu saya mengambil judul tentang **“Implementasi Etika Penagihan Pembiayaan Macet di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang”** untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses pekerjaan di BPRS tersebut, apakah sudah sesuai etika syariah atau tidak.

---

<sup>5</sup>Cahyani Fajar S.L., Pelaksanaan Etika Pegawai Terhadap Kepuasan Pelayanan Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Gajah Mada, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2016, h. 2.



## **B. Perumusan Masalah**

Untuk memperlancar dalam penelitian melalui data-data yang telah dikumpulkan karya ilmiah, maka dari itu dibutuhkan perumusan masalah yang akurat dan jelas, sehingga dapat memperjelaskan sebagai bahan kajian dan pedoman pada penelitian.

Suatu penelitian pasti diawali dengan adanya perumusan masalah, dengan tujuan untuk memberikan gambaran adanya sesuatu yang amat sangat perlu diselesaikan. Masalah bisa dicari apabila dalam penelitian terdapat penyimpangan yang terjadi antara pengalaman dan realita, antara apa yang direncanakan dengan realita, maupun adanya pengaduan dan kompetisi.<sup>6</sup> Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana etika atas pembiayaan bermasalah pada BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang?
2. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Tujuan penelitian Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui etika atas pembiayaan bermasalah pada BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang.

Adapun manfaat dalam penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk mengimplementasikan berbagai ilmu dan teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan D3 Perbankan Syariah.

---

<sup>6</sup>Prof. Dr. Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeto, 2012, h. 32.

- b. Selain itu manfaat bagi penulis yang didapat yaitu mengetahui, mencermati, dan menganalisis etika yang diterapkan dalam BPRS Asad Alif Dr. Cipto dalam proses penagihan pembiayaan macet.

## 2. Bagi Pembaca

- a. Hasil yang diperoleh dari penelitian oleh penulis dapat memberikan pengetahuan tambahan dan wawasan yang luas bagi pembaca.
- b. Sebagai bentuk informasi bagi mahasiswa lainnya apabila melakukan penelitian dan dapat dikembangkan oleh peneliti dalam penelitian selanjutnya.

## 3. Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi maupun evaluasi dalam beretika ketika melakukan proses penagihan dalam pembiayaan macet di BPRS Asad Alif Dr. Cipto.

## D. Tinjauan Pustaka

Demikian dengan judul Tugas Akhir yang penulis berusaha cermati dengan baik, ada beberapa tinjauan pustaka dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan judul penelitian antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Standard Chartered (Analisis Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012)” karya ilmiah Shinta Dwiningthyas dari Fakultas Hukum Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.<sup>7</sup> Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penyelesaian kredit macet dengan mengandalkan pihak ketiga (debt

---

<sup>7</sup>Shinta Dwiningthyas, “*Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Standard Chartered (Analisis Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012)*”, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015, h. 68.

collector) dalam penagihan pembiayaan macet dikarenakan tidak adanya keterikatan dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penagihan dengan menggunakan pihak ketiga tentunya tidak menggunakan etika yang baik dalam proses penagihan, ini yang membuat masyarakat resah dan segera melunasi hutang-hutangnya karena takut dengan semua ancaman yang diberikan dan masyarakat pun tidak bisa menuntut karena tindakan mereka tidak terikat oleh peraturan hukum yang berlaku.

2. Skripsi yang berjudul “ Etos Kerja Dalam Perspektif Islam” karya ilmiah Mohammad Irham dari Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry.<sup>8</sup> Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa ajaran Islam sejelas-jelasnya memberikan Inspirasi dan semangat kepada umat muslim agar bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang terbaik dari yang terbaik, dan ini tentu saja dengan tidak membiarkan landasan etis atau beberapa prinsip dasar dan umum yang ada pada ajaran Islam. Yang perlu diingat tentunya etos kerja Islami dapat terhambat oleh sistem pemerintahan yang *konservatif*, *absolute* dan degenerasi terhadap rakyat. Oleh karena itu, etos kepemimpinan di dalam dunia Islam terkhususnya, harus dibenahi dengan pemahaman yang masih utuh terhadap etos kerja dalam ajaran Islam.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu untuk penelitian yang pertama karya Shinta Dwiningtyas tentu saja perbedaannya terdapat pada perilaku pegawai yang sama sekali tidak menggunakan etika yang baik saat bekerja. Sedangkan untuk penelitian kedua karya Mohammad Irham mengajarkan bahwa etos kerja sangat penting dilakukan demi kenyamanan perusahaan, pegawai dan juga nasabah tentunya untuk penelitian kedua ini

---

<sup>8</sup>Mohammad Irham, “*Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*”, Banda Aceh : IAIN Ar-Raniry, 2012, h. 21-22

dengan penelitian yang sekarang hanya sedikit perbedaan yaitu terdapat di materi yang diteliti.

Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu untuk penelitian yang pertama persamaannya hanya sama dalam bidang pekerjaan yaitu seputar penagihan pembiayaan macet terhadap nasabah namun dalam hal ini etika lah yang paling penting untuk dibahas namun sayangnya dalam penelitian terdahulu karya ilmiah Shinta Dwiningtyas tidak terdapat etika penagihan, jadi berbanding terbalik dengan penelitian sekarang. Sedangkan, persamaan dengan penelitian terdahulu karya Mohammad Irham memiliki kemiripan dengan penelitian sekarang karena sama-sama membahas tentang etika dalam hal pekerjaan untuk mencari kenyamanan antara pihak pegawai dan pihak nasabah.

## **E. Metodologi Penelitian**

Dalam proses penulisan Tugas Akhir, penulis menerapkan beberapa metode penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan dan memperkuat penulisan atas masalah atau puntema yang telah diangkat, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam ilmu pengetahuan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat maupun instansi serta situasi-situasi termasuk beberapa hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan juga

pengaruh pada suatu fenomena yang terjadi.<sup>9</sup> Sedangkan metode deskriptif merupakan metode dalam suatu penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini dari sumber data Primer dan Sekuder:

### a. Sumber data Primer

Data Primer adalah data yang diambil secara langsung melalui sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek yang diteliti.<sup>11</sup>

### b. Sumber data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua atau sumber dari beberapa data yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>12</sup> Data ini didapat dari beberapa dokumen, catatan, buku, majalah, dan sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi merupakan pengawasan secara langsung maupun tidak secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrument penelitian. Teknik ini memiliki dua cara

---

<sup>9</sup> M. Iqbal Hasan, *“Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002, h. 14

<sup>10</sup> M. Nazir, *“Metode Penelitian”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h.63

<sup>11</sup> Bungin & Burhan, *“Analisa Data Penelitian Kualitatif”*, Jakarta: Prenata Media Grup, 2009, h. 122

<sup>12</sup> Arikunto, Suharsimi, *“Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis”*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 107

yaitu pengawasan terstruktur dan tidak terstruktur. (Muhammad, 2008: 18). Dalam observasi pada Tugas Akhir ini penulis mengambil objek di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang.

b. Wawancara

Wawancara biasanya digunakan dalam teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan proses penggalian ilmu dalam pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui beberapa hal dari narasumber yang lebih mendalam lagi dan jumlah narasumbernya sedikit atau kecil. Teknik permasalahan data tersebut didasarkan pada laporan tentang diri sendiri (*self-report*) atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.<sup>13</sup> Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kak Ayuk Oktialeny sebagai teller, Pak Arif Kisnanto sebagai kepala cabang, kemudian ada Pak Hartono sebagai recovery. Selain pihak dalam, terdapat pihak luar seperti nasabah BPRS Asad Alif yang mempunyai permasalahan dalam hal pembiayaan yang bernama Ibu Rukanah, orang-orang yang penulis sebutkan tersebut juga termasuk dalam observasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebagian data yang tersimpan selama melakukan penelitian dalam bentuk surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak dan foto dalam bentuk bahan dokumentar yang terbagi beberapa macam, yaitu auto biografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorikal, klipping, dokumen

---

<sup>13</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", Bandung: Alfabeta, 2010, h. 194

pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flasdisk*, dan data tersimpan di *websit*.<sup>14</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengatur urutan data dan menyusun kedalam pola, golongan dan satuan uraian dasar sehingga ketika membacanya akan lebih mudah dan juga tidak kesulitan saat diterjemahkan.<sup>15</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini merupakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data merupakan bekerja dengan data yang ditemukan oleh peneliti, kemudian mengumpulkan data yang sudah diperoleh, setelah itu memilih satuan data yang dapat dikelola, lalu mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola yang sesuai, menemukan data penting yang telah dipelajari dan memutuskan kenapa yang harus dijelaskan kepada orang lain. Sehingga data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

#### 5. Teknik Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan teknik penulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang ada pada Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, tahun 2022.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 141

<sup>15</sup> Prof. DR. Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, h. 7

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan diperoleh untuk pendalaman, pemahaman dan penjelasan inti permasalahan yang akan dibahas. Maka dari itu, penyusunan tugas akhir ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, di dalam bab ini berisikan awalan materi tugas akhir ini, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI**, di dalam bab ini menjelaskan tentang implementasi etika penagihan pembiayaan macet di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Semarang.

**BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**, di dalam bab ini menjelaskan tentang sejarah berdirinya BPRS Asad Alif terdapat bab ini, visi misi dan motto perusahaan, struktur organisasi, produk-produk dalam perusahaan serta fakta maupun data tentang etika penagihan pembiayaan bermasalah di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, di dalam bab ini penulis menjabarkan dan menguraikan tentang implementasi etika penagihan pembiayaan macet di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang.

**BAB V PENUTUP**, di dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan, saran dan penutup atas hasil dari penyusunan Tugas Akhir.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

##### 1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank adalah sebuah instansi intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan tujuan untuk kewenangan menerima simpanan uang dari nasabah, meminjamkan uang untuk nasabah, dan menerbitkan proses atau yang dikenal sebagai *backnote*.<sup>16</sup> Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang selalu beroperasi tanpa mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau disebut dengan bank tanpa bunga, adalah instansi keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.<sup>17</sup>

Berdirinya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ini sangat memberikan *alternative* pilihan bagi masyarakat muslim maupun non muslim di Indonesia dalam memanfaatkan jasa perbankan. Meskipun begitu penguasaan layanan bank-bank tersebut belum bisa ada yang menampung seluruh lapisan masyarakat, terkait dengan kebijaksanaan yang diterapkan masing-masing bank dan pangsa pasar yang ingin didapatkan oleh mereka. Oleh karena itu, keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan suatu instansi keuangan mikro berdasarkan prinsip syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Arfan Anugrah A., Rangga Putra A., Eka Rosalina, “*Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ABC*”, Padang : Politeknik Negeri Padang, 2021, h. 17.

<sup>17</sup> Ahmad Fauzi, “*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung*”, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, h. 297.

<sup>18</sup> Edi Santoso, Riawan, “*Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*”, JawaTimur, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017, h. 2.

Berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didasarkan pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan butir 4 pasal 1 UU No. 10 tahun 1998, pengganti UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan di dalam UU dicetuskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang setiap kegiatannya tentu sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, bank tidak pernah memberikan jasa lalu lintas pembayaran dalam setiap proses kegiatannya.<sup>19</sup>

Seperti yang sudah diketahui bahwa bank merupakan instansi perantara keuangan. Pada umumnya bank didirikan dengan tujuan untuk menerima simpanan uang dari masyarakat, meminjamkan uang kepada masyarakat, dan peranan bank besar ini sangat berpengaruh dalam kegiatan perekonomian masyarakat di Indonesia. Hampir setiap kegiatan perekonomian di masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun instansi keuangan lainnya di luar bank. Ketika menjalankan kegiatannya, bank selalu menawarkan berbagai produk yang tentunya produk tersebut berisi tentang kegiatan pendukung masyarakat, pengiriman uang atau beberapa jasa lainnya intinya masyarakat dimudahkan dalam melakukan kegiatan bisnis dan perekonomian sehari-hari, pentingnya peranan bank yang mencakup semua hal yang dibutuhkan oleh masyarakat darimulai kegiatan perekonomian maupun keuangan. Bank Syariah yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, KencanaPernamedia Grup, Jakarta, 2011, h.54

<sup>20</sup>Dwi Suwikonyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 7

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem konvensional, tentu saja tidak diperbolehkan dalam melakukan transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil. Maka dari itu dengan peraturan yang sudah ditentukan bank konvensional tidak bisa membuka *Islamic Window*, hanya kantor cabang syariah yang khusus melakukan transaksi berdasarkan sistem syariah.

## 2. Tujuan berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.<sup>21</sup>
- b. Meningkatkan pendapatan perkapita
- c. Menambah lapangan kerja terutama di beberapa kecamatan.
- d. Mengurangi urbanisasi.
- e. Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.

## B. Etika Kerja dalam Islam

### 1. Pengertian Etika Kerja Islam

Etika bermula dari kata *Ethos* didalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau karakter. Dengan kata lain seperti dalam pengertian dan kamus Webster berarti "*The distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution*" apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "Karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi). Etika bagi seseorang yang memiliki kesadaran moral (*moral consciousness*), maka seseorang itu akan mempunyai keyakinan tentang kebenaran dan juga dapat membedakan mana yang benar

---

<sup>21</sup>Dwi Suwikonyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 7

ataupun salah. Seseorang itu akan salah bila ia melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar, berawal dari beberapa norma moral dan *self respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya.<sup>22</sup>

Secara terminologis, Ethos digunakan dalam tiga pengertian, yaitu: aturan umum atau cara hidup, tatanan dari perilaku, dan penyelidikan tentang jalan hidup serta seperangkat aturan tingkah laku. Menurut Hamzah Ya'kub, etika merupakan ilmu yang menganalisis tentang perilaku baik maupun perilaku buruk dan juga memperlihatkan amal perbuatan yang pernah dilakukan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan kerja ialah segala kegiatan yang dinamis tentunya mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani & rohani), dan dalam pencapaian tersebut diharuskan dengan penuh kerjakeras dan kesungguhan untuk menunjukkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdianya kepada Allah Yang Maha Esa.<sup>23</sup>

Hal yang paling penting tentang etika kerja tentunya harus menjadi pusat perhatian utama adalah adanya keterikatan antara perorang terhadap diri dan dunia kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap ini tentu yang muncul dari iman dan rasa takutin individu tersebut terhadap Allah SWT. Kesadaran bahwa Allah SWT melihat seluruh apa yang dilakukan oleh makhluknya di dunia secara adil akan dibalas dengan pahala begitupun sebaliknya.

أَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَانِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ (١٩٧)

<sup>22</sup>Faisal Badroen, “*Etika Bisnis Dalam Islam*”, Jakarta: Kencana, 2006, h. 4

<sup>23</sup>Adi Erdian Saputra, “*Implementasi Etika Kerja Karyawan Islam Pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur*”, Lampung Timur: IAIN Metro, 2020, h. 11.

*(Musim) Haji merupakan kegiatan yang terjadi dalam beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan tersebut akan mengerjakan haji, maka tidak diperbolehkan rafats, berbuat fasik dan mengobrol satusama lain di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamuker jakan tentunya berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal. (QS Al-Baqarah 197)<sup>24</sup>*

Yang kedua, tentunya berusaha dengan cara yang halal dalam semua jenis kegiatan pekerjaan. Nabi Muhammad Saw. Pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama menurut beliau. Kemudian, Beliau menjawab “jual beli yang baik dan pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (HR Abu Ya’la).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jikabenar-benarkepada-Nya kamu menyembah. (Al Baqarah 172)<sup>25</sup>*

Yang ketiga, dilarang memaksakan kehendak seseorang, alat-alat produksi, atau mempekerjakan binatang. Semua harus dipekerjakan secara proporsional, tidak boleh mempekerjakan secara zhalim. Rasulullah Saw bersabda “sesungguhnya seluruh tubuh memempunyai hak atas dirimu.”

Yang keempat, Islam tidak mengenal pekerjaan yang mendurhakai Allah SWT, seperti halnya bekerja yang memiliki sangkut pautnya dengan minuman keras, sebagai pencatat riba atau bunga bank, sebagai pelayan di tempat maksiat (Club), dan bekerja sebagai seorang penguasa yang menyuruh melakukan kejahatan

---

<sup>24</sup> Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Penerbit: “Menara Kudus” Kudus, h. 31

<sup>25</sup> Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Penerbit: “Menara Kudus” Kudus, h. 26

seperti melukai orang atau bahkan membunuh orang. Rasulullah Saw. Bersabda “Sesungguhnya ketaatan seorang hamba hanya ada untuk hal-hal yang ma’ruf” (HR Baihaqi, Abu Daud, dan An Nasa’i).

Yang kelima, mempunyai sifat yang kuat dan dapat dipercaya, seperti firman Allah SWT pada ayat berikut:

قَلَّتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتَ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Salah satu dari kedua wanita tersebut berkata: “*Ya ayah kuambil saja ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan juga bisa dipercaya.*” (QS Al-Qasas Ayat 26)<sup>26</sup>

Yang keenam, profesionalisme. Merupakan kemampuan memahami dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan prinsip atau keahlian yang dimiliki. Para pekerja atau karyawan tidak cukup apabila hanya memegang teguh sifat amanah, kuat, berakhlak, dan bertakwa namun juga harus memahami pekerjaannya. Tanpa profesionalisme suatu pekerjaan atau usaha akan mengalami penurunan pada tingkat kapasitas sehingga mengalami kebangkrutan.

## 2. Ciri-ciri Etika Kerja Islam

Orang yang mempunyai penghayatan dalam etos kerja akan tampak sikap dan tingkah lakunya yang dilandaskan pada suatu keyakinan akan terlihat sangat mendalam bahwa bekerja dan berprestasi itu indah. Maka dari itu, etika kerja Islam mempunyai ciri-ciri yang akan menjadi kualitas tentang etika kerja Islam yang

---

<sup>26</sup> Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Penerbit: “Menara Kudus” Kudus, h. 388

penting untuk di hayati. Menurut Hafidhuddin dan Tanjung ciri-ciri etika kerja Islam meliputi sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. *Al-Shalah* atau baik, bermanfaat dan *compatible*.

Ciri-ciri etika kerja Islam yang pertama memiliki dua syarat mutlak yang membuat suatu pekerjaan dapat digolongkan sebagai masalah yang muncul dari keikhlasan niat seorang pelaku dan pekerjaan itu memiliki sebuah nilai-nilai kebaikan. Dengan kata lain, melakukan pekerjaan yang baik dan bermanfaat. Sebagai mana firman Allah ta'ala dalam (QS An-Nahl [16]: 97)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَوَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS An-Nahl: 97)<sup>28</sup>

b. *Al-Itqan* atau kemantapan dan sempurna

Kualitas kerja yang *itqan* merupakan hasil pekerjaan yang dapat mencapai standar fisioner pekerjaan secara profesional. Maka dari itu diperlukan dukungan pengetahuan dan kemampuan yang optimal. Islam menyarankan umatnya untuk terus menambah atau mengembangkan ilmu yang telah didapatnya dan tetap terus berlatih. Dengan petunjuk keyakinan bahwa bekerja merupakan kegiatan yang wajib untuk dilakukan atas perintah dari Allah selain itu kejujuran juga penting

---

<sup>27</sup>Muhammad Ersya Farabi, “Etos Kerjs Islam Masyarakat Etnis Madura”, SALAM; Jurnal Sosia & Budaya Syar-I, vol 03, No. 01 (Tahun 2016), h. 30.

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CF. Diponegoro, 2005), h. 222.

diterapkan. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam sabdanya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني و البيهقي)

Artinya : Dari Aisyah.r.a., Rasulullah Saw. Bersabda : “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakan secara profesional.” (HR. Thabrani dan Baihaqi).<sup>29</sup>

c. *Al-Ihsan* atau melakukan sesuatu hal yang terbaik dan lebih baik

Ihsan memiliki dua macam hal baik yaitu hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada makhluk-Nya. Ihsan kepada Allah artinya senantiasa beribadah kepada-Nya, seolah-olah Allah melihat atau selalu mengawasimu. Sedangkan ihsan terhadap makhluk merupakan kegiatan yang dilakukan dalam menunaikan hak-hak yang dimilikinya selama ini. Dengan demikian di dalam pekerjaan, ihsan diartikan sebagai hak pemberi kerja (perusahaan), pekerja (karyawan), rekan, pelanggan, serta para pemegang kepentingan dalam suatu perusahaan lain sesuai bidang pekerjaan.<sup>30</sup> Memiliki makna lebih baik dari prestasi yang didapatnya atau kualitas pekerjaan sebelumnya. Makna yang tersirat dari pesan tersebut agar selalu mengalami peningkatan yang terus-menerus seiring dengan bertambahnya waktu, pengetahuan, pengalaman dan sumber daya lainnya. Akan menjadi sebuah kerugian besar apabila prestasi kerja hari ini menurun dari hari kemarin.

<sup>29</sup><https://www.google.com/amp/s/muslim.okezone.com/amp/2020/06/23/330/2234772/pekerjaan-terbaik-menurut-rosulullah>, di akses pada Selasa 23 Juni 2020 Pukul 11:22 WIB.

<sup>30</sup>Abud Achmad, “*Ihsan Dan Itqan Dalam Bekerja*”, dalam [www.lingkar.org](http://www.lingkar.org) diunduh pada 1 April 2022.



d. *Al-Mujahadah* atau kerja keras secara maksimal

Dalam Al-Qur'an terdapat bagian khusus mujahadah manfaat pekerjaan pada lingkungannya, manfaatnya sendiri sudah jelas untuk kebaikan manusia secara individu maupun kelompok agar nilai guna dari hasil kerjanya semakin bertambah dalam pemanfaatan secara maksimal gunamen dapatkan Ridha Allah SWT.<sup>31</sup> Dengan petunjuk yang diberikan yaitu bekerja keras dan ketekunan. Sebagai mana dalam firman Allah QS Al-Ankabut [29]: 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (٦٩)

Artinya : “Dan Orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benarkan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Al-Ankabut: 69)<sup>32</sup>

e. *Tanafus* dan *Ta'awun* atau berkompetisi dan tolong-menolong

Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk selalu tolong-menolong atau berkompetisi dimanapun keberadaannya dan kapanpun kejadiannya untuk menjadi hamba yang menyukai berbuat kebajikan, karena yang paling mulia dalam penglihatan atau pandangan Allah SWT ialah manusia yang paling taqwa. Dengan petunjuk kemadirian, semangat kerja dan tolong menolong dalam hal kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS At-Taubah [9]: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١)

<sup>31</sup>Abu Fahmi, “HRD Syariah”, dalam <https://books.google.co.id> diunduh pada 1 April 2022.

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*, h. 323.

*Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah: sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah: 71)<sup>33</sup>*

f. Mencermati nilai nikmat

Memanfaatkan dan menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam pekerjaan. Seperti dalam hadist yang artinya “Siapkan lima sebelum (datangnya) lima. Siapkan masa hidupmu sebelum datang waktu matimu, siapkan masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, siapkan masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu, siapkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, dan siapkan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu”. Dengan petunjuknya tidak membuang-buang waktu dalam bekerja.

### 3. Karakteristik Etika Kerja Islam

Asifudin menyatakan bahwa karakteristik di dalam etika kerja Islam adalah tentang konsep beriman, berilmu, dan memiliki amal shaleh yang dapat diketahui sebagai berikut.<sup>34</sup>

a. Kerja Merupakan Penjabaran dari Aqidah

Etos kerja dalam Islam merupakan penjabaran keyakinan orang muslim dan muslimah bahwa kerja berkaitan dengan tujuan mencari ridha Yang Maha Kuasa, yaitu dalam rangka beribadah. Bekerja berlandaskan niat beribadah hanya kepada Allah merupakan salah satu karakteristik penting dari etos kerja Islami yang tergalil dan muncul melalui karakteristik yang pertama (kerja merupakan penjabaran aqidah).

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*, h. 158

<sup>34</sup>Derry Pratama Citra, “Pengaruh Etos Kerja Islam dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Bank Tabungan Negara Syariah (BTN) KC Malang”, *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2018, h. 27-28

Karakteristik tersebut juga menjadi sumber pembeda etos kerja Islami dari etos kerja lainnya.

b. Kerja Dilandasi dari Ilmu

Pemahaman pikiran dengan semangat yang berkobar melalui kepribadiannya terhadap petunjuk merupakan awal mula penyebab terbentuknya aqidah dan system keimanan yang perputarannya dapat menjadi sumber motivasi terbentuknya etos kerja Islami sekaligus menjadi sumber nilai.

Kerja dengan dilandasi keimanan yang benar dan baik maka pada kenyataannya memang sangat penting, agar aktivitas bekerja terkendali oleh tujuan yang baik. Tanpa mempunyai keimanan pada setiap diri karyawan, maka kerja hanya mengarah pada pengajaran materi saja. Kemungkinan yang lebih besar hal itu akan melahirkan ketamakan, sikap egois terhadap orang lain. Maka dari itu, tanpa ilmu iman menjadi mudah salah arah dan tergelincir atau tergoyahkan, karena dilandasi pemahaman yang tidak alamiah. Jadi, iman ilmu di dalam diri dan kerja senantiasa mewujudkan amal ibadah, ternyata masing-masing individu memang memainkan peranan fundamental bagi yang lain.

c. Kerja Dengan Mencontohkan Sifat-sifat yang Dimiliki Rasul Serta Mengikuti Petunjuk-petunjukNya.

Orang yang memiliki etos kerja Islami menyadari bahwa ia dikaruniakan potensi tinggi dan dapat dikonfrontasikan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul SAW, karena pada dasarnya hal tersebut merupakan amanah yang mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai kewajiban dengan ajaran Islam yang ia imani. Ayat Al-Qur'an dan hadits-hadist Rasul SAW jelas tidak sedikit yang mengajarkan sifat-sifat baik supaya orang Islam giat dan aktif bekerja. Seperti

dalam QS. Al-Isra': 26-27 yang mengandung tentang cara hidup hemat :

وَعَاتِ ذَا الْفُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ الْمَسْكِينِ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ( ٢٦ )  
 إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

*Artinya : “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya (27).”<sup>35</sup>*

QS. An-Nahl: 93 mengajarkan agar orang Islam mempunyai sikap komitmen dalam bekerja

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي  
 مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلَسَأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٣)

*Artinya: “ Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.”<sup>36</sup>*

QS. Al-Imran: 159 memerintahkan sikap tawakal atau tunduk.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا  
 مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا  
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

*Artinya : “ maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad ) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu . karena*

<sup>35</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Penerbit: “Menara Kudus” Kudus, h. 284

<sup>36</sup> Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Penerbit: “Menara Kudus” Kudus, h. 277

*itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal.*<sup>37</sup>

#### 4. Tujuan Etika Kerja Islam

Etika kerja Islam menunjukkan kontribusi pada pekerjaan, terdapat usaha cukup untuk menghandel satu pekerjaan yang sekaligus menentukan kemampuan perindividu dalam suatu pekerjaan. Tujuan utama etika menurut Islam merupakan menyiarkan rahmat pada semua makhluk, sesuai dengan tujuan diutusnya Rasulullah Saw untuk menyebarkan rahmat pada semua alam.<sup>38</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Anbiya [21]: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

*Artinya : “Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”*<sup>39</sup>

#### C. Etika Penagihan

Perilaku tolong-menolong merupakan konsep utama dari utang piutang. Namun, mengambil keuntungan dalam hal utang-piutang merupakan hal yang salah. Begitupun mengambil keuntungan pada orang yang diutang pun salah besar. Islam sudah mengatur bagaimana seharusnya umat muslim melakukan penagihan dengan benar. Terutama menagih kepada orang-orang yang berutang saat keadaannya yang tidak

---

<sup>37</sup> Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Penerbit: “Menara Kudus” Kudus, h. 71

<sup>38</sup> Haerudin, “Etika Kerja Islam Sebuah Kajian Teoritik dan Empirik”, *Maksimum*, Vol. 5, No. 1, Februari 2016, h. 26.

<sup>39</sup> Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indoensia, Penerbit: “Menara Kudus” Kudus, h. 331

mampu.<sup>40</sup> Allah berfirman dalam Alquran Al-Baqarah ayat 280 yang bunyinya:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Dan jika orang (yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan juga kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Dari ayat di atas setidaknya terdapat anjuran untuk menunggu orang yang memiliki hutang jika mereka benar-benar tidak mampu. Bukan hanya itu saja, apabila orang yang memberikan utang sudah tidak membutuhkan uangnya dan orang yang berutang dalam keadaan sulit, maka agama pun menganjurkan untuk menyedekahkannya. Namun, apabila orang yang diutang ternyata tergolong orang yang mampu, dan sanggup bepergian ke luar kota ataupun luar negeri membeli barang-barang mewah, menagih hutang sangat diperbolehkan. Hal ini berdasarkan unsure kepercayaan yang sama-sama telah disepakati di saat melakukan transaksi utang-piutang terjadi.

Selain pengihan menurut syariat Islam, Dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) dan SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) sudah diatur antara lain bahwa:

1. Dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah, penyedia jasa pembayaran yang menyelenggarakan kegiatan penata usahaan sumber dana dengan penerbitan kartu kredit wajib mematuhi pokok etika penagihan pembiayaan bermasalah namun tidak terbatas pada:<sup>41</sup>
  - a. Menjamin bahwa penagihan pembiayaan bermasalah, baik yang dilakukan oleh penyedia jasa pembayaran itu sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan yang dilakukan

---

<sup>40</sup> <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qby3tl366>, di akses pada Senin 15 Juni 2020 Pukul 09:20 WIB.

<sup>41</sup> Pasal 191 ayat (1) PBI 23 Tahun 2021

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam hal penagihan pembiayaan bermasalah menggunakan penyedia jasa penagihan, wajib menjamin bahwa:

- 1) Pelaksanaan penagihan pembiayaan bermasalah hanya utang dengan kualitas kredit yang macet.
- 2) Kualitas pelaksanaan kegiatan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh para penyedia jasa pembayaran.

2. Dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah baik yang menggunakan tenaga penagih sendiri atau tenaga penagih dari perusahaan penyedia jasa penagihan, dalam melakukan kegiatan tersebut wajib memastikan bahwa:<sup>42</sup>

- a. Tenaga penagihan telah mendapatkan pelatihan yang layak terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Identitas setiap tenaga penagihan ditata usahakan dengan baik oleh bank atau perusahaan yang bersangkutan.
- c. Tenaga penagihan dalam melakukan penagihan harus mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
  - 1) Menggunakan Id Card dari bank atau perusahaan yang terkait pembiayaan yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan.
  - 2) Ketika dalam proses penagihan dilarang menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang berdampak negatif dan bersifat memperlakukan pemegang kartu tersebut.
  - 3) Dilarang melakukan proses penagihan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal.

---

<sup>42</sup> Romawi VII Huruf D Angka 4b SEBI 2012

- 4) Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit dari Bank atau Perusahaan yang terkait.
  - 5) Penagihan menggunakan sarana komunikasi kepada pihak yang terkait, dilarang untuk melakukan tindakan penagihan langsung secara terus menerus yang bersifat mengganggu.
  - 6) Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu tersebut.
  - 7) Penagihan hanya dapat dilakukan pada saat jam 08.00 sampai dengan 20.00 wilayah waktu alamat pemegang kartu dari perusahaan.
  - 8) Penagihan di luar tempat atau waktu kerja sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan angka (7) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan oleh pemegang kartu atau perjanjian yang di sepakati sebelumnya.
  - 9) Perusahaan juga harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan telah bekerja sama dengannya tentu juga mematuhi etika penagihan yang sudah ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
3. Berlaku pula ketentuan sebagai berikut:<sup>43</sup>
- a. Penagihan pembiayaan bermasalah menggunakan tenaga jasa penagihan yang sudah disediakan oleh perusahaan hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas masalah yang didapat berdasarkan kriteria kolektibilitas atau kurang

---

<sup>43</sup> Romawi VII Huruf D Angka 4c SEBI 2012



lancar sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit.

- b. Kerja sama yang terjadi antara perusahaan yang mencantumkan pembiayaan dalam masalah dengan perusahaan penyedia jasa penagihan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Perusahaan wajib menjamin kualitas pelaksanaan penagihan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa penagihan, sama dengan jika dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan.
4. Mengenai kerja sama antara perusahaan yang menyediakan pembiayaan dengan pihak lain (debt collector) untuk melakukan penagihan kepada debitur, harus juga memenuhi syarat di bawah ini:
- a. Perusahaan yang menyediakan pembiayaan wajib menyalurkan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian tertulis yang telah diberi materai.<sup>44</sup>
  - b. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain wajib memenuhi syarat seperti berikut:<sup>45</sup>
    - 1) Pihak lain yang wajib memenuhi syarat yaitu tidak lain dan tidak bukan harus berbentuk badan hukum.
    - 2) Pihak lain yang disebutkan harus mempunyai izin dari instansi bersangkutan.
    - 3) Pihak lain tersebut mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan telah mendapatkan

---

<sup>44</sup> Pasal 48 ayat (2) POJK 35/2018

<sup>45</sup> Pasal 48 ayat (3) POJK 35/2018

sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi tentunya di bidang pembiayaan.

- c. Perusahaan yang menyediakan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak apapun yang ditimbulkan atau diakibatkan dari kerja sama dengan pihak lain.<sup>46</sup>
- d. Perusahaan yang menyediakan pembiayaan wajib melakukan penilaian secara periode atas kerja sama dengan pihak lain tersebut.<sup>47</sup>

#### **D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Pada umumnya, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh adanya nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Kemudian Mahmoedin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan.<sup>48</sup> Ada 5 (lima) jenis kualitas pembiayaan pada perbankan yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Bank Syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan. Jika tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi administratif.<sup>49</sup> Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas resiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana

---

<sup>46</sup> Pasal 49 ayat (4) POJK 35/2018

<sup>47</sup> Pasal 48 ayat (5) POJK 35/2018

<sup>48</sup> Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, "*Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*", *Iqtishadia*, Vol. 10, No. 1, 2017, h.76

<sup>49</sup> Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.

kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar.

Menurut Ismail risiko pembiayaan yang terjadi dari peminjam adalah tertunda atau ketidakmampuan peminjam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad sehingga dana yang disalurkan tidak sepenuhnya kembali. Kondisi ini menimbulkan permasalahan berantai dalam pelaksanaan operasional bank, mulai dari tidak terealisasinya target penyaluran dana sampai dengan pendapatan laba yang lebih kecil. Akibatnya bank mengalami deficit dan berefek kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya.<sup>50</sup>

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah:<sup>51</sup>

#### 1. Faktor Intern

- a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*).
- d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
- e. Proyeksi penjualan terlalu optimis.
- f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek computer.
- g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable.
- h. Lemahnya supervise dan monitoring..
- i. Terjadinya erosi mental

#### 2. Faktor Ekstern

---

<sup>50</sup> Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, h. 77-78

<sup>51</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum.....*, h.33-35

- a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan dan laporan tentang kegiatannya).
- b. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana.
- c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- d. Usaha yang dijalankan relative baru.
- e. Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- f. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
- g. Meninggalnya ker person
- h. Perselisihan sesama direksi.
- i. Terjadi bencana alam.
- j. Adanya kebijakan pemerintah.

Pengelolaan Bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi Pembiayaan. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada industry perbankan. Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri perbankan syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>52</sup>

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah

---

<sup>52</sup> Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

upata yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.<sup>53</sup>
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:
  - a. Perubahan jadwal pembayaran
  - b. Perubahan jumlah angsuran
  - c. Perubahan jangka waktu
  - d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan
  - e. Proyeksi bagi hasil
  - f. Pemberian potongan
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi:
  - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - b. Konversi akad pembiayaan.
  - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
  - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi criteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

---

<sup>53</sup> Berdasarkan SEBI No.13/18/DpbS tanggal 30 Mei 2011

Sedangkan untuk restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai. Hal ini akan dapat terlaksana jika semua bukti didokumentasikan dengan baik. Penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi dilakukan apabila nasabah mempunyai itikad baik dalam upaya melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut. Jika tidak, maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Pada tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, kebijakan yang dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

### **1. Penyelesaian Melalui *On The Spot* (OTS)**

Kebijakan ini dilakukan dengan cara turun ke lapangan untuk melihat langsung jaminan dan prospek usaha nasabah. Tujuannya adalah untuk melihat jika jaminan tersebut bisa *terback-up* dengan sisa pembayaran angsuran. Selanjutnya adalah melihat prospek usaha dan keadaan ekonomi nasabah untuk menentukan apakah bisa menutupi sisa angsurannya.<sup>54</sup>

### **2. Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan**

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya

---

<sup>54</sup> Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “*Analisis Solutif...*”, h. 87-88

restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut.

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur wanprestasi maka objek jaminan dapat dieksekusi dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum.
- c. Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan.

Dalam Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 40, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun diluar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan: agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun. Dalam hal ini harga pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan.

Berkaitan dengan hal ini, yang menjadi landasan dalam ketentuan syariah Islam dapat difahami dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٍ مَّقْبُوضَةٍ فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ  
الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۨ۸۳

*Artinya: “ Dan jika kami dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian,*

*karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

### **3. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Non Litigasi)**

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya bisa dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh pihak:

- a. Dengan mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian; atau
- b. Dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa.

Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*). Berkaitan dengan hal ini, yang menjadi landasan dalam ketentuan syariah Islam dapat difahami dalam surat Al-Hujarat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۗ  
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Artinya: “Dan jika ada dua golongan orang yang beriman berperang (bersengketa), maka damaikan keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada ajaran Allah. Dan jika golongan itu telah kembali, maka damaikan keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”*



Dalam surat An-Nisa ayat 35 juga ditegaskan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا  
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi sengketa diantara keduanya (suami istri), maka kirimkan seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan member taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Semangat dari tahapan ini adalah perdamaian. Pengakhiran dari kegiatan bermuamalah di mana masing-masing pihak mengoreksi, membuka diri, dan menerima kebaikan yang menjadi semangat utama dalam setiap perserikatan kerjasama dalam Islam. Kesalahan dan penolakan oleh salah satu pihak harus diselesaikan dengan melakukan musyawarah dan kembali pada semangat utama (niat baik) dari akad yang sudah disepakati.

#### 4. Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian melalui litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak ada niat baik atau tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, padahal nasabah masih memiliki harta kekayaan yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan masalahnya.<sup>55</sup> Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, “jika terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama.” Dijelaskan bahwa tugas dan

---

<sup>55</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Kapita..., h.103

wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, *waqaf*, *zakat*, *infaq*, *shadaqah* dan ekonomi syariah.<sup>56</sup>

Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi syariah. Dan dimana ekonomi syariah yang dimaksud adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut syariah, yang meliputi:

- a. Bank Syariah
- b. Asuransi Syariah
- c. Reasuransi Syariah
- d. Reksa Dana Syariah
- e. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
- f. Sekuritas Syariah
- g. Pembiayaan Syariah
- h. Pegadaian Syariah
- i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
- j. Bisnis Syariah, dan
- k. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Undang-undang Perbankan Syariah pada Pasal 55 juga menjelaskan bahwa:

---

<sup>56</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

- a. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal ini member peluang bahwa penyelesaian yang mungkin timbul pada bisnis keuangan Syariah, dapat melalui litigasi atau melalui pengadilan, dan pengadilannya adalah di Peradilan Agama. Namun demikian, penyelesaian sengketa juga bisa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, dan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati oleh para pihak dalam akad.

Demikian sampai pada tahap ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad. Bentuknya ada dua yaitu non litigasi dan litigasi. Alternatifnya bisa melalui: 1) musyawarah; 2) mediasi perbankan; 3) Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); 4) pengadilan agama; 5) lembaga arbitrase lain/pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum sesuai kesepakatan dalam akad.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Profil BPRS Asad Alif**

##### **1. Sejarah Pendirian BPRS Asad Alif**

Mulanya PT. BPRS Asad Alif Sukorejo berdiri dengan nama “Balai Mandiri Terpadu Arga Putra Kencana” yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan sertifikat operasional No. 02001/PINBUK-JATENG-0011/III/1998 tanggal 16 Maret 1998. Lalu dijelaskan dalam Akta Notaris Mustari Sawilin, SH., No. 18 tanggal 22 September 1997 berubah nama menjadi “PT. BPRS Asad Alif” dengan mengantongi izin dari Bank Indonesia No. 31/27/DIR/UBPR/Rahasia tanggal 29 Juli 1998. Tercatat pemegang saham PT. BPRS Asad Alif yaitu Bapak H. Suhardjo, Bapak Hermawan Mardiyanto dan juga Ibu Sri Mardikaningsih.

Proses perjalanan PT. BPRS Asad Alif terdapat perubahan-perubahan terlebih pada bagian kepengurusan dan inovasi produk berbasis syari’ah, serta perubahan-perubahan lainnya. Pada bagian kepengurusan yang dipilih menjadi direktur utama untuk menggantikan Bapak S. Prakosa dan Ibu Desvita Nur I. yaitu “Bapak Sugeng Supriyadi, SE” melalui berita acara notaris “Mohammad Hafidh, SH.” No. 3 Tanggal 3 Juli 2002. Instansi keuangan pusat berada di jalan Sudagaran No. 20 Sukorejo Kendal. Berikut ini akan dipaparkan data dari PT. BPRS Asad Alif Sukorejo:

##### **1. Data Perusahaan**

Nama perubahan	: PT. BPRS ASAD ALIF SUKOREJO
Alamat	: Jl. Samian No. 30 Kebumen Sukorejo Kendal
No. Telepon	: (0294) 451593
No. Fax	: (0294) 451819
No. NPWP	: 1.830.715.7.503
No. TDP	: 11181800098
Akte Pendirian	: 22 September 1997

No./Tgl Ijin Prinsip : No.S-767/MK.17/1997, 15 September  
1997

No./Ijin Usaha : No.31/27/DIR/UBPR/Rahasia, 29 Juli 1998

2. Pengurus Perusahaan:

a. Dewan Komisaris

1. Komisaris utama : H. SidikDewantoro, SE.
2. Komisaris : DR. H. Wahab, MM

b. DPS

1. Ketua : Prof. DR. Muhammad, M. Ag.
2. Anggota : DR. H. Nur Fatoni, M.Ag.

c. Direksi

1. Direktur Utama : Imam Heri Setiawan
2. Direktur : Mohammad Azmi Munif

Berbagai usaha terus dilakukan demi berkembangnya BPRS ini, Dapat dilihat dari surat penegasan Bank Indonesia No. 8/45/DBS/PIA/Sm tanggal 6/07/2006 tentang akan dibukanya kantor kas yang sesuai dengan rencana kerja tahunan tahun 2006. Kemudian BPRS ini telah berhasil mendirikan 4 kantor kas yang berbeda di:

1. Kantor Pusat Sukorejo

Berada di Jl. Samian No. 30 Kebumen Sukorejo Kendal  
Telp. (0294) 451593

2. Kantor Kas Dr. Cipto

Berada di Jl. Dr. Cipto No. 152 Semarang  
Telp. (0294) 3512158

3. Kantor Kas Boja

Beralamat di Jl. Veteran No. 32 Kec. Boja Kab.Kendal  
Telp. (0294) 571091

4. Kantor Kas Ngadirejo

Beralamat di Jl. Raya Candiroto 33-34 Kec.Ngedirejo  
Kab.Temanggung.

Telp. (0294) 591157

Keempat kantor tersebut didirikan untuk lebih memperkenalkan keberadaan BPRS ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah Kendal. Fungsi dari 4 kantor tersebut sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Walaupun demikian, namun pengambilan keputusan masih menjadi hak dari BPRS Asad Alif Sukorejo yang belaku sebagai kantor pusat. Nasabah di BPRS ini terbagi menjadi 2:

- a. Nasabah Karyawan, yakni nasabah yang merupakan karyawan dari semua kantor yang dimiliki oleh pemegang saham PT. BPRS Asad Alif yang tergabung dalam Hokling Company CV. Bina Hidup.
- b. Nasabah Umum, yakni masyarakat biasa yang ingin menyimpan dananya atau hendak melakukan pembiayaan di BPRS.

## **2. Visi dan Misi Perusahaan**

### **a. Visi**

“Menjadikan PT. BPRS Asad Alif sebagai Instansi Keuangan Syari’ah yang terbaik dan dipercaya oleh masyarakat.”

### **b. Misi**

- 1) Mengembangkan dan menjalankan usaha bank dengan konsep syari’ah.
- 2) Memberikan kenyamanan, kemudahan dan keamanan kepada para pengguna jasa perbankan atau para nasabah.
- 3) Memberikan ketentraman kepada semua pengurus, pengelola, dan pemilik secara sebanding dengan kerangka norma adab dalam Islam.

- 4) Menjalin hubungan kemitraan bersama para nasabah dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan.<sup>57</sup>

### 3. Struktur Organisasi Perusahaan

Agar mencapai target yang telah direncanakan dari awal oleh perusahaan maka disusunlah suatu bagan atau struktur organisasi perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berkumpulnya suatu factor produksi dalam kegiatan produksi yang disempurnakan dengan fungsinya. Sedangkan organisasi perusahaanya itu kaitan *structural* antara sebuah bagian di dalam suatu perusahaan. Kemudian dijabarkan bahwa struktur organisasi merupakan bagian-bagian yang menunjukkan kegiatan dan batasan pada wewenangnya dan tanggung jawab setiap bagian dalam perusahaan. Setelah lama berkarir selama 20 tahun dari awal berdirinya, BPRS ini sudah terjadi perubahan kepengurusan pegawai. Adapun struktur saat ini yaitu:<sup>58</sup>


---

<sup>57</sup> Modul Company Profile PT. BPRS Asad Alif Sukorejo

<sup>58</sup> Arif Kisnanto, Kepala Cabang BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang

Struktur Organisasi Perusahaan PT. BPRS AsadAlif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto

(\*sesuai dengan struktur yang berada di kantor kas)





Berikut adalah uraian dari pembagian fungsi atau struktur organisasi dan tugas masing-masing jabatan di BPRS Asad Alif Sukorejo:

### **1. Dewan Komisaris**

Tugas serta tanggung jawab Dewan Komisaris :

- a. Mengadakan rapat anggota luar biasa atau rapat umum luar biasa pemegang saham mengenai pembebasan tugas direksi.
- b. Melaksanakan kegiatan seperti mengawasi dan memberikan arahan terhadap direksi.
- c. Meninjau dan memberikan keputusan mengenai permohonan pembiayaan yang nominalnya mencapai batas maksimal.
- d. Menilai neraca serta laporan keuangan baik secara semesteran maupun tahunan.
- e. Memberikan tanda tangan terhadap surat saham yang sudah diberi nomor urut sesuai dengan anggaran dasar.

### **2. Direksi**

Fungsi sebagai direksi :

- a. Memandu usaha bank sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang telah direncanakan.
- b. Mengkoordinasi, membuat rencana, dan mengendalikan semua kegiatan yang terdiri dari penerimaan dana dan penyaluran dana serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
- c. Memberikan perlindungan pada modal perusahaan.
- d. Menjalin kerja sama baik internal ataupun eksternal dengan barisan manajemen serta organisasi masyarakat, dan juga kepada sesama LKS guna terciptanya peningkatan kemampuan dalam menjalankan usaha.
- e. Menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak terkait yang dilayani oleh pegawai bank dengan baik dalam rangka mengembangkan layanan yang bermanfaat bagi semua.

### **3. DPS**

Kewajiban DPS yaitu memutuskan kebijakan, memberikan pengawasan, pengoperasian, dan membina produk-produk di perbankan syariah agar tidak menyimpang dari ajaran agama.

Untuk fungsi dari DPS sendiri antara lain :

- a. Mengatur bagaimana kegiatan pengawasan dan pengolahan atau manajemen bank itu sendiri.
- b. Melaksanakan pengawasan atas pengelolaan bank sesuai syariah Islam.
- c. Menetapkan perhitungan (budget) dan keuntungan yang diberikan bank sesuai pandangan Islam.
- d. Menyongkong serta membina usaha terhadap pengembangan bank syariah.
- e. Bilamana bisa menerima penjelasan secara langsung serta ikut serta dalam pembahasan dalam hal komite pembiayaan.

### **4. Satuan Pengawas Intern (SPI)**

(SPI) bertugas melakukan pengawas dalam aktivitas yang terjadi di bank. SPI memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menjalankan pengawasan dalam melaksanakan anggaran bank.
- b. Mengaudit atau pemeriksaan dalam hal keuangan dan kepengurusan penggunaan dana.
- c. Meneliti dan menilai pada aktivitas kegiatan bank secara periodik ataupun berkala.
- d. Mengevaluasi atau perhitungan pelayanan yang diberikan kepada nasabah.
- e. Melaksanakan pengecekan terhadap jaminan.
- f. Menyampaikan masukan pada tindakan yang perlu dilakukan oleh direksi.

## 5. Manager

Kewajiban dari Manager Marketing antara lain :

- a. Mengatur planning dan menyusun kebijakan restrukturisasi sesuai rencana yang sudah ditentukan.
- b. Mengatur pandangan kerja dan menyusun teknik pemasaran serta cara agar target dapat dicapai.
- c. Mengombinasikan kegiatan marketing suatu produk dan mencari nasabah baru.
- d. Meningkatkan kedekatan dengan nasabah atau calon nasabah baru.
- e. Mempertimbangkan analisis pemberian pembiayaan secara tepat atau menyeluruh dan mengomunikasikan pada direksi disetujui.

Selain tugas yang telah dijabarkan di atas, Manager Marketing juga memiliki beberapa tanggung jawab yaitu antara lain :

- a. Bertanggung jawab pada kualitas profit atau kekayaan pada daya laba yang dimiliki bank dan ekspensi yang lain yang ditetapkan.
- b. Bertanggung jawab atas penguatan silaturahmi terhadap seluruh nasabah secara professional dan mengutamakan saling menguntungkan antara keduanya.
- c. Bertanggung jawab pada kualitas analisis daat memberi fasilitas pembiayaan.

## 6. Manager Operasional

Fungsi dari Manager Operasional adalah mengkoordinasi, memonitoring atau memantau dan memfasilitasi aktivitas operasional yang baik secara efisien dan efektif sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku. Selain fungsi tersebut, Manager Operasional juga memiliki tanggung jawab yang wajib dipatuhi yaitu antara lain :

- a. Menjaga ketertiban dalam menangani aktivitas demi meningkatkan keefektifan atas pelayanan yang diberikan.

- b. Mengontrol kelancaran aktivitas bank serta melaporkan dengan efektif dan efisien.
- c. Melakukan aktivitas dalam kegiatan menurut aturan dari berbagai tujuan dan standar yang ingin dicapai.
- d. Mengelola potensi dan kegiatan pengoperasional melalui suatu perencanaan, pengoperasian, penyaluran, dan pengawasan.
- e. Menetapkan rencana terhadap simpanan dan mengatur pembinaan pada nasabah.

## 7. Kepala Kantor Kas

Tanggung jawab yang ditanggung oleh kepala kantor kas adalah sebagai berikut :<sup>59</sup>

- a. Mengatur dan memutuskan plan kerja dengan anggarannya, untuk mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris, direksi harus menyampaikan mengenai proyeksi *finance dan non finance*.
- b. Kebijakan yang dibuat dijelaskan oleh direksi dan sudah disetujui pula oleh dewan komisaris.
- c. Memastikan terjadinya kelancaran dan ketertiban dalam operasional untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada nasabah di bank.
- d. Mengkoordinasi, mengawasi atau memantau serta memberikan fasilitas kegiatan operasional secara efisien dan efektif sesuai dengan SOP.
- e. Melakukan dan membantu kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan dalam SOP yang telah ditetapkan bank.

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Pak Arif Kisananto, Kepala Kantor Kas BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto, tanggal 20 Januari 2022, Pukul 10.20.

### 8. AO (*Account Officer*)

Kewajiban seorang AO yaitu :

- a. Menyelenggarakan Loan Analisis.
- b. Mengutarakan permohonan pembiayaan terhadap komite pembiayaan.
- c. Mengadakan promosi serta kegiatan bank.
- d. Mengontrol syarat nasabah terhadap permohonan pembiayaan.
- e. Melaksanakan kunjungan (*on the spot*).

### 9. *Customer Service*

Tugas dan Tanggung Jawab Administrasi antara lain :

- a. Menyiapkan beberapa surat perjanjian serta surat pengikat agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah.
- b. Memeriksa dan memegang Kendali tentang kelengkapan beberapa dokumen terkait dengan pembiayaan yang akan diberikan seperti dokumen, agunan serta data lainnya.
- c. Mencatat, menghitung, dan melakukan pembayaran asuransi, jasa, proses pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah terhadap pihak lain.
- d. Mengontrol dan bertanggung jawab penuh dalam hal persiapan dokumen pembiayaan nasabah, terkhususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.

### 10. *Teller*

Tugas dan tanggung jawab yang diterima seorang *teller* yaitu :<sup>60</sup>

- a. Menangani segala transaksi atau pembayaran yang bersifat tunai.
- b. Membuat laporan kas harian, mingguan, serta bulanan.
- c. Membuka dan menutup cashbox.

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bu Ayu Oktialeny, Teller di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang, tanggal 20 Januari 2022, pukul 13.05.

### **11. Marketing**

Tugas sebagai seorang marketing :

Pada bagian *marketing* memiliki tugas dan fungsi utama yakni melakukan upaya penghimpunan atau penampungan dana dan penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat. Kemudian, *marketing* saling menunjang satu sama lain walaupun menjalankan tugas serta fungsi secara terpisah.

### **12. Administrasi Pembiayaan**

Tugas administrasi pembiayaan yaitu :

- a. Melakukan penelitian tentang syarat-syarat serta menciptakan analisis kredit.
- b. Memberikan pengertian mengenai persyaratan serta prosedur terhadap calon nasabah.
- c. Menyampaikan kewenangan permohonan pembiayaan dari direksi.
- d. Menetapkan administrasi pembiayaan, mempersiapkan serta meneliti perjanjian pembiayaan.
- e. Bertanggung jawab atas ketidaksesuaian dan pemeliharaan jaminan yang berkenaan dengan tugasnya.

### **13. Recovery Pembiayaan.**

Kewajiban yang harus dilakukan oleh *recovery* pembiayaan yaitu tugas *recovery* pembiayaan adalah menangani pembiayaan bermasalah, dari cara penagihannya serta penyelesaiannya.

### **14. Accounting**

Tugas sebagai *accounting* :

- a. Mengumpulkan berkas penting dari semua dokumen transaksi keuangan dan akuntansi kantor cabang.

- b. Menanyakan atau mengonfirmasi dalam rangka pembenaran penyusunan dan laporan keuangan seluruh bagian kantor cabang apabila dibutuhkan.
- c. Mengawasi transaksi keuangan harian cabang.
- d. Membuat laporan cek bulanan *teller*.
- e. Membuat laporan transaksi keuangan.

### **15. Staff IT**

Tugas Staff *IT* :

- a. Mengawasi manajemen IT kantor cabang.
- b. Memastikan jalannya operasional IT di kantor cabang.
- c. Memastikan jalannya perangkat keras (*hardware*) IT kantor cabang.
- d. Memastikan jalannya perangkat lunak (*software*) IT kantor cabang.
- e. Memastikan jalannya data server pada kantor cabang.
- f. Melaksanakan beberapa tugas lainnya yang diberikan oleh atasan dalam ruang lingkup kerja.

### **16. Penjaga Malam**

Tugas seorang penjaga malam :

Menjaga dan mengamankan semua aset-aset penting, karyawan dilingkungan kerja atau perusahaan pada malam hari disaat kantor sudah tutup.

### **17. Satpam**

Tugas seorang satpam :

Menjaga keamanan dan melayani nasabah yang datang.

## **B. Ruang Lingkup Usaha**

BPRS Asad Alif kantor kas Dr. Cipto dalam melakukan tugasnya yang berkecimpung dalam menghimpun dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Tujuan BPRS Asad Alif Kantor Kas Dr. Cipto melakukan aktivitas ini yaitu :

1. Kekuasaan keuangan syariah diutamakan sekitar Semarang Timur khususnya daerah Dr. Cipto.
2. Menegapkan dan mengajak masyarakat semua khususnya Muslim untuk tidak menggunakan riba atau bunga.
3. Memanifestasikan modal terhadap masyarakat serta menumbuhkan perekonomian usaha terutama pada ekonomi yang lemah di wilayah Semarang Timur dan sekitarnya.
4. Melindungi usaha kecil dan mikro dari kekuasaan lintah darat atau rentenir.
5. Melakukan pemerataan kesempatan membuka usaha bagi masyarakat di Semarang Timur maupun daerah sekitarnya.

Sasaran bidang usaha tersebut diantaranya adalah :

1. Pedagang di Pasar  
Seperti memantapkan pedagang yang melakukan aktivitas jual beli di pasar tradisional sekitar Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto, yaitu Pasar Bugangan dan Pasar Burung Karimata.
2. Usaha dalam bidang Jasa  
Seperti menguatkan pengusaha pelayanan jasa pada skala kecil maupun menengah di sekitar Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto ataupun usaha yang berada di luar Kota Semarang, sasaran pelayanan jasa yang dimaksudkan adalah Bengkel, Salon Perawatan, dan lain-lain.
3. *Home Industry* ( Industri Rumah Tangga )  
*Home Industry* merupakan suatu bagian usaha/perusahaan dalam kapasitas atau skala kecil yang bergerak pada bidang industri tertentu. Peran yang dilakukan oleh *Home Industry* sangat berarti dalam menguatkan masyarakat agar mempunyai



kemandirian di bidang ekonomi.<sup>61</sup> Maka dari itu Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto menguatkan para pengusaha *home industry* skala kecil maupun menengah di daerah sekitar Kantor Kas Dr. Cipto ataupun daerah sekitar Semarang, sasaran yang didapatkan oleh pihak BPRS Asaf Alif diantaranya pengusaha kayu atau pembuatan meubel, dan lain-lain.

#### 4. Usaha Ternak Skala Kecil

Seperti menguatkan pengusaha ternak dalam skala kecil maupun menengah di daerah sekitar Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto, sasaran para peternak udang windu yang memiliki usaha dengan sistem kemitraan.

### C. Produk-Produk BPRS Asad Alif

Dalam proses pelayanan “BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang” memberikan kemudahan untuk nasabah maupun calon nasabahnya dalam bertransaksi. Kemudahan dalam proses bertransaksi ini diwujudkan dengan berbagai jenis produk layanan yang ditawarkan kepada nasabah maupun calon nasabah. Berikut produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS Asad Alif diantaranya :<sup>62</sup>

#### 1. Jenis-jenis Produk Pendanaan (*Funding*)

##### a. Tabungan *Wadi'ah*

*Wadi'ah* merupakan perjanjian diantara pihak pemilik barang atau uang dengan pihak yang diamanahkan demi tujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang maupun uang. Tabungan *Wadi'ah* juga memiliki beberapa jenis diantaranya :

---

<sup>61</sup> Diana dan Nor Laila, “*strategi Pengembangan Usaha Home Industri Makanan Sebagai Peluang Pendapatan di Masa Pandemi Covid-19*”, Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, h. 1.

<sup>62</sup> Web BPRS Asad Alif Sukorejo

1) Tabungan Qurban

Tabungan qurban yang akan dipakai dalam pembelian hewan qurban akan lebih baik jika nasabah yang membeli sendiri atau dapat juga diserahkan kepada pihak bank. Jumlah setoran awal tabungan ini minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nasabah akan memperoleh bonus sesuai kebijakan bank..

2) Tabungan Haji

Tabungan haji dipakai seseorang untuk menunaikan ibadah haji. Setoran pertama tabungan ini minimal sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nasabah dapat memperoleh bonus.

**b. Tabungan *Mudharabah***

*Mudharabah* merupakan akad kerja sama dalam hal usaha antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama atau *shahibul maal* sebagai pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau *mudharib* sebagai pengelola dana yang bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan diawal tetapi dalam hal kerugian *financial* hanya ditanggung oleh *shahibul maal*.<sup>63</sup>

Dalam prakteknya Tabungan *Mudharabah* di PT. BPRS Asad Alif diproses menggunakan *Akad Mudharabah Mutlaqoh* dengan produknya yang bernama “Tabungan Ummat” di mana dalam tabungan ini setiap nasabah yang menyimpan dananya dapat mengambil dananya pada jam operasional kantor sebelum kas tutup.

**c. Deposito *Mudharabah***

Pada operasionalnya Deposito *Mudharabah* di PT. BPRS Asad Alif diproses menggunakan *Akad Mudharabah Mutlaqoh*

---

<sup>63</sup> Linda Saputri, “*Mekanisme Tabungan Mudharabah di BPRS Metro Mandiri*”, Lampung : IAIN Metro, 2019, h. 17.

dengan nama produk yaitu “Deposito Al Amin” di mana terdapat jangka waktu bagi nasabah yang berkeinginan melakukan penyimpanan.

Jangka waktu deposito untuk produk “Deposito Al Amin” yaitu satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan satu tahun. Bergantung pada keinginan nasabah. Bagi hasil dari produk deposito akan langsung masuk ke rekening tabungan nasabah masing-masing dan didistribusikan sesuai tanggal masuknya deposito setiap bulannya.

## **2. Jenis-jenis Produk Pembiayaan (*Lending*)**

Produk yang termasuk ke dalam pembiayaan ini adalah sebagai berikut :

- a. *Murabahah*, merupakan perjanjian dalam hal jual beli barang dengan menjelaskan harga perolehan barang tersebut dan margin yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. *Musyarakah*, yaitu kerja sama pembagian hasil yang dilaksanakan oleh nasabah bank dimana masing-masing pihak saling memberikan kontribusi sesuai dengan kebutuhan usaha, lalu pembagian bagi hasil akan disesuaikan dengan kesepakatan dan sesuai dengan porsi modal.
- c. *Al-Qordul Hasan*, yaitu pinjaman yang diberikan bank di mana pihak peminjam harus mengembalikan dalam jumlah yang sama atau tidak adanya kelebihan atas pinjaman. Jika pihak yang dipinjamkan menderita kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut akan mengurangi jumlah pinjaman.
- d. *Bai' Sal As-salam*, yaitu perjanjian pembelian barang pesanan yang pembayarannya dilakukan di awal, sedangkan pembayarannya dilakukandimuka.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

Secara umum etika sangat penting diterapkan dalam berbagai hal baik dalam lingkungan rumah, lingkungan sekolah maupun lingkungan pekerjaan. Terbukti dengan meningkatkan etika yang baik bisa mempengaruhi citra baik sebuah lembaga yang menaungi. Penelitian tentang etika atas pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang memberikan hasil yang cukup mengejutkan. Etika yang dilakukan pegawai BPRS Asad Alif dalam menangani nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah bisa dikatakan sopan karena selama proses penagihan pegawai tersebut selalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh nasabah. Terkadang pegawai menggunakan bahasa jawa halus apabila berhadapan dengan nasabah yang berusia lanjut. Namun, dalam waktu-waktu tertentu pegawai juga menggunakan nada yang tegas, hal ini untuk membuat nasabah lebih mengerti dan menggunakan nada yang sedikit tinggi supaya membuat hati nasabah tergerak untuk melakukan kewajibannya. Namun juga ada perilaku pegawai yang kurang sopan saat sedang berbincang kepada nasabah salah satunya yaitu menunjuk nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah dengan jari telunjuk, semua orang tahu bahwa menggunakan jari telunjuk untuk menunjuk lawan bicara sangat tidak sopan di budaya orang jawa, maka dari itu amat disayangkan pegawai melakukan hal seperti itu terhadap nasabah.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Rukanah nasabah BPRS Asad Alif Dr. Cipto, Ungaran, Tanggal 29 Juni 2022, Pukul 14.20

## B. PEMBAHASAN

### 1. Analisis Etika atas Pembiayaan Bermasalah di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang

Etika merupakan tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Khususnya untuk dunia perbankan masalah etika sangat perlu untuk diketahui dan dijalankan. Nasabah yang datang ke bank sekalipun tanpa diundang merupakan tamu penting, tamu kehormatan yang harus diberikan pelayanan yang maksimal. Agar nasabah merasa dihargai, dihormati dan diselesaikan masalahnya, setiap pegawai bank perlu memahami etika atas pembiayaan bermasalah. Tanpa etika yang benar maka kemungkinan bank akan kehilangan nasabahnya. Untuk itu penting bagi bank untuk menerapkan etika atas pembiayaan bermasalah.

BPRS Asad Alif memberikan aturan terkait etika agar BPRS sebagai pihak yang memberikan pembiayaan tidak terjebak dalam kesalahan dan dosa besar yang akan membuat amalnya sia-sia. Sebagai lembaga keuangan yang menerapkan nilai-nilai keislaman, maka BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang memiliki standarisasi etika yang harus dikedepankan, diantaranya meliputi:

- Mengedepankan sikap toleransi seperti memberi tempo pembayaran bagi nasabah agar ada kemudahan untuk membayar dan menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.<sup>65</sup>
- Mengirim surat peringatan atau pemberitahuan terkait kondisi kolektabilitas yang sudah tergolong bermasalah.
- Menunjukkan identitas resmi sebagai karyawan BPRS Asad Alif ketika melaukan penagihan. Jika karyawan tersebut tidak mengenakan

---

<sup>65</sup> Armen Halim Naro, *Etika Berhutang*, Artikel Almonhaj Edisi 3 April 2012.

identitas resmi, hal ini dapat menyebabkan kedikpercayaan nasabah untuk menyerahkan uang setoran kepada karyawan tersebut.

- Menagih dengan bahasa yang tegas tetapi tidak mengurangi kesopanan. Karyawan BPRS Asad Alif Dr. Cipto ketika melakukan penagihan pembiayaan bermasalah tidak boleh mengancam, melakukan kekerasan dan juga perilaku yang bersifat mempermalukan nasabah.
- Tidak diperbolehkan berkata kasar dan bermain fisik dengan nasabah. BPRS Asad Alif Dr. Cipto melarang karyawan yang bertugas sebagai penagih atau yang berada di lapangan menggunakan pemaksaan secara fisik maupun verbal terhadap para nasabah yang mempunyai masalah pada pembiayaan.
- Tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang terkesan menedor nasabah. Hal ini akan mengganggu kenyamanan nasabah. Maka dari itu, apabila dari pihak penagih BPRS Asad Alif menagih melalui telepon, perusahaan selalu menyesuaikan pada waktu-waktu tertentu dan tidak sepanjang hari sesuai dengan jam kerja.<sup>66</sup>

Dengan etika-etika demikian diharapkan nasabah akan merasa nyaman dan tidak terganggu, sehingga tergerak untuk segera melunasi pembiayaan yang menjadi kewajibannya terhadap BPRS Asad Alif Dr. Cipto. Karena jika BPRS tidak menerapkan etika dan melakukan penagihan dengan semena-mena justru nasabah akan tersinggung dan tidak menyukai BPRS, hal ini akan mengakibatkan nasabah semakin tidak mau untuk melakukan pembayaran atas tunggakan angsuran pembiayaannya.

---

<sup>66</sup> Rainer Michael Emanuel, *Etika Penagihan Utang oleh Debt Collector*, <https://www.finmas.co.id/page/blog/etika-penagihan-utang-oleh-debt-collector>, diakses tanggal 10/09/2019 pukul 10.20.

## **2. Cara Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang**

Pembiayaan bermasalah pada BPRS Asad Alif Dr. Cipto biasanya terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri meliputi pengetahuan, sikap serta keterampilan dari karyawan. Sedangkan faktor eksternal meliputi karakter dari nasabah penerima pembiayaan, adanya peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup, serta memprioritaskan kepentingan lain.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah merupakan tugas yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengalami masalah. BPRS atau lembaga keuangan lain umumnya menggunakan cara atau strategi tersendiri untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang telah menjadi standar operasional. Banyak macam cara menyelesaikan permasalahan pembiayaan nasabah yang telat I, telat II dan telat III. Apabila nasabah yang memiliki permasalahan pembiayaan dan memasuki golongan telat III, maka nasabah tersebut mendapatkan perhatian khusus dari BPRS Asad Alif Semarang. Hal pertama yang dilakukan BPRS Asad Alif yaitu melakukan pendekatan terlebih dahulu secara kekeluargaan, namun bila tidak menemukan titik temunya BPRS Asad Alif akan memberikan SP I, SP II, ataupun SP III. Jika BPRS Asad Alif mengeluarkan SP III namun nasabah tidak memiliki itikad untuk melakukan kewajibannya maka pihak BPRS Asad Alif melakukan kunjungan terakhir yaitu *one* prestasi untuk memberikan surat pernyataan kepada nasabah yang bersangkutan. Dan akhir dari semua usaha yang dilakukan pegawai BPRS Asad Alif, nasabah yang memiliki permasalahan dalam pembiayaan dibawa ke kantor BPRS Asad Alif untuk melakukan penyelesaian permasalahan tersebut. Berdasarkan pada fakta di lapangan BPRS Asad Alif telah

menerapkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui:

a. Restrukturisasi, di mana pihak bank memberikan penawaran kepada nasabah dengan mendatangi langsung usaha nasabah dan menilai apabila usaha nasabah benar-benar menurun. Sedangkan dari pihak nasabah sendiri dapat mengajukan restrukturisasi kepada bank. Nasabah mengalami penurunan pendapatan karena banyaknya pesaing, maka dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga nasabah mempunyai waktu yang cukup untuk mengembalikan angsuran pembiayaan. Restrukturisasi ini dapat meliputi:

- *Resheduling*, dalam hal ini pihak BPRS Asad Alif sebelum melakukan perjanjian dengan nasabah hal pertama yang dilakukan yaitu menganalisa. Dari awal pihak BPRS Asad Alif melakukan analisa terhadap kondisi perekonomian nasabah kenapa bisa terjadi kemacetan atau permasalahan dalam pembiayaan. cara yang dilakukan BPRS Asad Alif untuk nasabah yang tidak mampu membayar tepat waktu yaitu pihak BPRS akan memberikan tenggang waktu selama 7 hari sesuai dengan aturan yang berlaku di BPRS Asad Alif kepada nasabah sampai pihak nasabah memiliki kemampuan dalam membayar pembiayaan.
- *Restructuring*, penyelesaian ini diberikan kepada nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan pembayaran angsuran. Sehingga pihak BPRS akan memperkecil jumlah plafon pembayaran. *Restructuring* pada BPRS Asad Alif mengacu pada kemampuan nasabah. Biasanya nasabah memiliki banyak kendala di lapangan dengan berbagai alasan. Sedangkan, kewajiban tetap wajib dibayarkan dan untuk melakukan *restructuring* ada syarat-



syaratnya, maka pegawai BPRS Asad Alif mengecek di lapangan apakah nasabah tersebut benar-benar tidak mampu atau memang ada faktor lain. Maka dari itu BPRS Asad Alif melakukan hal restruktur kepada nasabah supaya nasabah tersebut memiliki keringanan dalam mengangsur pembiayaan tersebut.

- *Reconditioning*, merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban yang harus dibayarkan kepada BPRS. Namun *Reconditioning* di BPRS Asad Alif sendiri itu suatu kegiatan yang dilakukan sebelum menjalankan restructuring terhadap nasabah, pihak BPRS Asad Alif mengkondisikan situasi di lapangan terlebih dahulu. Apakah nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah pantas atau tidak untuk mendapatkan restrukturisasi tersebut.
- b. Penyitaan jaminan, seperti yang semua orang tahu penyitaan merupakan kegiatan menyita barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah kemudian disita oleh pihak bank apabila nasabah tidak membayar kewajibannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Namun, dalam BPRS Asad Alif apabila terdapat nasabah yang pembiayaannya tidak terselesaikan pihak BPRS tidak melakukan penyitaan terhadap barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Karena proses penyitaan sendiri tidak semudah apa yang orang-orang katakan, pertama yang dilakukan harus pergi ke pengadilan kemudian menyiapkan berkas-berkas yang lengkap. Jadi, untuk penyitaan jaminan dari BPRS Asad Alif berdiri belum pernah melakukan kegiatan penyitaan terhadap barang jaminan nasabah yang mempunyai permasalahan dalam pembiayaan. Untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan di lapangan hal yang dilakukan bicara hati

ke hati terlebih dahulu dengan nasabah bermusyawarah untuk mengambil jalan tengah, kalau BPRS Asad Alif mengacu ke penyitaan mengarahnya ke pengadilan otomatis pemberkasan semua harus dilengkapi namun hal tersebut sangat memberatkan nasabah. Namun BPRS Asad Alif mempunyai hukuman lain terhadap nasabah untuk memberikan efek jera yaitu berupa sanksi social. Sanksi social tersebut dilakukan dengan cara memberikan stiker yang bertuliskan bahwa barang jaminan tersebut berada pada pengawasan BPRS sehingga itu akan membuat malu nasabah karena memiliki tunggakan yang belum terselesaikan. Biasanya stiker tersebut ditempel di tembok bagian depan rumah nasabah yang memiliki permasalahan dalam pembiayaan karena rata-rata nasabah BPRS Asad Alif menjadikan rumah mereka untuk dijadikan jaminan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga keuangan yang menerapkan nilai-nilai keislaman, maka BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang memiliki standarisasi etika yang harus dikedepankan, diantaranya seperti mengedepankan sikap toleransi, mengirim surat peringatan dengan penuh hormat, menunjukkan identitas resmi sebagai karyawan dalam menagih, menggunakan bahasa yang tegas tetapi tidak mengurangi kesopanan kepada nasabah, tidak bersikap kasar dalam menagih, serta tidak meneror nasabah dengan pesan-pesan yang terus-terusan dikirim kepada nasabah. Dengan etika-etika yang baik, maka nasabah akan merasa nyaman dan tidak terganggu sehingga akan mempengaruhi emosional nasabah untuk ingin segera melunasi pembiayaan yang masih menjadi kewajibannya.
2. Berdasarkan pada fakta di lapangan BPRS Asad Alif telah menerapkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui *Recheduling*, *Restructuring*, dan *Reconditioning*. Dari ketiga teori tersebut BPRS Asad Alif Dr. Cipto Semarang lebih mengacu pada teori *Restructuring* Karena menurut tanggapan pegawai BPRS Asad Alif Dr. Cipto Semarang teori tersebut jika diterapkan di lapangan lebih ke arah membantu meringankan beban nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

## **B. Saran**

1. Dalam melakukan pekerjaan di dalam ruangan maupun di luar ruangan sebaiknya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dalam bidangnya masing-masing, sehingga bisa mengurangi risiko yang terjadi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.
2. Keprofesionalan pegawai BPRS Asad Alif Dr. Cipto perlu tindakan tegas karena masih ada salah satu pegawai yang belum melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga itu membuat pegawai lainnya merasa terbebani. Dengan menindak tegas pegawai yang belum maksimal dalam pekerjaannya diberikan hukuman positif dan bukan hanya dengan teguran. Misal dengan infak atau hafalan ayat Al-Quran.

## **C. PENUTUP**

Dalam hal penyusunan penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Etika Penagihan Pembiayaan Macet Di BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang” untuk diteliti objek tersebut sebagai syarat dalam penyelesaian tugas dan memenuhi syarat agar memperoleh gelar Ahli Madya D3 di bidang ilmu Perbankan Syariah.

Penulis mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa, bahwasannya penulis sangat menyadari Tugas Akhir yang dikerjakan ini masih sangat jauh dari kelengkapan, karena penulis juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan *skill* serta pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, komentar dan saran untuk menunjang kesempurnaan Tugas Akhir yang sesuai harapan penulis. Ucapan terima kasih dari penulis pada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abud Achmad. 2022. *"Ihsan Dan Itqan Dalam Bekerja"*, dalam [www.lingkar.org](http://www.lingkar.org) diunduh pada 1 April 2022.
- Abu Fahmi, *"HRD Syariah"*, dalam <https://books.google.co.id> diunduh pada 1 April 2022.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia, Penerbit : "Menara Kudus" Kudus.
- Anugrah, A., Arfan, Rangga Putra A., Eka Rosalina. 2021. *"Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ABC"*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas. Volume 23. Padang: Politeknik Negeri Padang.
- Arif Kisnanto, Kepala Cabang BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang.
- Arikunto & Suharsimi. 1992. *"Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis"*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati. 2017. *"Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh"*, *Iqtishadia*, Vol. 10, No. 1.
- Berdasarkan SEBI No. 13/18/DpbS tanggal 30 Mei 2011.
- Bungin & Burhan. 2009. *"Analisa Data Penelitian Kualitatif"*, Jakarta: Prenata Media Grup.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan.*,
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CF. Diponegoro.
- Diana, Nor Laila. 2020. *"strategi Pengembangan Usaha Home Industri Makanan Sebagai Peluang Pendapatan di Masa Pandemi Covid-19"*. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jakarta: Universitas Muhammadiyah. h. 1.
- Derry Pratama Citra. 2018. *"Pengaruh Etos Kerja Islam dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Bank Tabungan Negara Syariah (BTN) KC Malang"*, *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2018.
- Dwiningthyas, Shinta. 2015. *"Penggunaan Debt Collector Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Standard Chartered (Analisis*

- Putusan MA Nomor 3192 K/Pdt/2012*). Tugas Akhir. Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah: Jakarta.
- Emanuel, Rainer Michael. 2019. “*Etika Penagihan Utang oleh Debt Collector*”,<https://www.finmas.co.id/page/blog/etika-penagihan-utang-oleh-debt-collector>, diakses tanggal 10/09/2019 pukul 10.20.
- Faisal Badroen. 2006. “*Etika Bisnis Dalam Islam*”. Jakarta: Kencana.
- Fajar, Cahyani S.L. 2016. “*Pelaksanaan Etika Pegawai Terhadap Kepuasan Pelayanan Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Gajah Mada*”. Tugas Akhir. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Farabi, Muhammad Ersya. 2016. “*Etos Kerjs Islam Masyarakat Etnis Madura*”. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I. Volume 03. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Fauzi, Ahmad. 2019. “*Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangka Belitung*”. Jurnal Ekonomi dan BisnisIslam. Volume XVIII. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta.
- Haerudin, “*Etika Kerja Islam Sebuah Kajian Teoritik dan Empirik*”, *Maksimum*, Vol. 5, No. 1, Februari 2016, h. 26.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. “*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*”, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- <https://www.google.com/amp/s/muslim.okezone.com/amp/2020/06/23/330/2234772/pekerjaan-terbaik-menurut-rosulullah>, di akses pada Selasa 23 Juni 2020 Pukul 11:22 WIB.
- <https://www.finmas.co.id/page/blog/etika-penagihan-utang-oleh-debt-collector>, diakses tanggal 10/09/2019 pukul 10.20
- <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qby3tl366>, di akses pada Senin 15 Juni 2020 Pukul 09:20 WIB
- Imaniyati, Neni Sri. 2010. “*Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*”. Bandung: PT Refika Aditama.
- Irham, Mohammad. 2012. “*Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*”. Banda Aceh : IAIN A-rRaniry.
- Ismail. 2011. “*Perbankan Syariah*”. Jakarta: Kencana Pnamedia Grup.

- Kholid, Muhammad. “*Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*”. Jurnal Perbankan Syariah. Volume 20 (h.148). Bandung : UIN Sunan Gunung Djati.
- Linda Saputri. 2019. “*Mekanisme Tabungan Mudharabah di BPRS Metro Mandiri*”, Lampung : IAIN Metro.
- Meisari, Riska. 2017. “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Metro*”. Tugas Akhir. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. IAIN Metro: Lampung.
- Modul Company Profile PT. BPRS Asad Alif Sukorejo
- Moleong, Lexy J. 2001. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung PT Remaja Rasdakarya.
- Nazir, M. 1998. “*Metode Penelitian*”, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Naro, Armen Halim. 2012. “*Etika Berhutang*”, Artikel Almonhaj Edisi 3 April.
- Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. “*Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*”. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Edi dan Riawan. 2017. “*Strategi Pemasaran Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Volume 3 JawaTimur, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Saputra, Adi Erdian. 2020. “*Implementasi Etika Kerja Karyawan Islam Pada PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur*”. Skripsi. Tidak Diterbitkan. IAIN Metro: Lampung Timur.
- Sugiono. 2012. “*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*”. Bandung: Alfabeto.
- Suwikonyo, Dwi. 2010. “*Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum.....*, h.33-35

Wawancara dengan Ibu Rukanah nasabah BPRS Asad Alif Dr. Cipto,  
Ungaran, Tanggal 29 Juni 2022, Pukul 14.20

Wawancara dengan Pak Arif Kisnanto, Kepala Kantor Kas BPRS Asad Alif  
Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto, tanggal 20 Januari 2022, Pukul  
10.20.

Wawancara dengan Bu Ayu Oktialeny, Teller di BPRS Asad Alif Kantor  
Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang, tanggal 20 Januari 2022, pukul  
13.05.

Wawancara dengan pak Hartono, sebagai Recorvery di BPRS Asad Alif  
Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang, Tanggal 25 Januari 2022,  
Pukul 12.23.

Wawancara dengan Pak Hartono Karyawan BPRS Asad Alif Dr. Cipto,  
Tanggal 29 Juni 2022, Pukul 13.00.

Web BPRS Asad Alif Sukorejo

Wawancara dengan Pak Arif Kisnanto, Sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kas  
BPRS Asad Alif Dr. Cipto Semarang, Tanggal 2 Februari 2022, Pukul  
10.50

Pasal 49 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006

Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Pasal 191 ayat (1) PBI 23 Tahun 2021

Romawi VII Huruf D Angka 4b SEBI 2012

Romawi VII Huruf D Angka 4c SEBI 2012

Pasal 48 ayat (2) POJK 35/2018

Pasal 48 ayat (3) POJK 35/2018

Pasal 49 ayat (4) POJK 35/2018

Pasal 48 ayat (5) POJK 35/2018



LAMPIRAN

**DEPOSITO iB ASAD ALIF**

**BERKAH DAN MENGUNTUNGGKAN**

- Dikelola dengan prinsip Syariah
- Aman dijamin LPS
- Investasi yang menguntungkan

**PT BPR SYARIAH ASAD ALIF**  
Amanah dan Menguntungkan

**iB** **JAYO** ke BANK SYARIAH **OK** ORGANISASI USAHAWA KEBAHAKUAN

Sambut Hari Depan Terencana



**iB PEMBIAYAAN iB ASAD ALIF**

**DIKELOLA DENGAN PRINSIP SYARIAH BERKAH DAN MENGUNTUNGAN**

**PT BPR SYARIAH ASAD ALIF**  
Amanah dan Menguntungkan

**ke BANK SYARIAH OK**  
Sambut Hari Depan Terencana

### PEMBIAYAAN BERUPA

- Abad Pembiayaan jual beli berupa barang (Murabahah)
- Abad Pembiayaan berupa bentuk usaha dalam pembagian komposisi Modal (Musyarahah)
- Abad Ijarah (MultiJasa)

### Persyaratan

Foto Copy KTP Suami Istri  
Foto Copy Kartu keluarga

**AGUNAN TANAH :**

- Foto Copy SHM
- Foto Copy SPPT

**AGUNAN KENDARAAN BERMOTOR :**

- Foto Copy BPKB
- Foto Copy STNK

Keterangan lebih lanjut hub :

**KANTOR PUSAT :**  
Jalan Samian No 30 Kebumen Sukorejo (0294) 451595

**KANTOR KAS BOJA :**  
Jl Veteran No. 64 Boja Kendal (0294 ) 571 091

**KANTOR KAS DR CIPTO :**  
Jl dr. Cipto No 152 Semarang (024 ) 3512158

**KANTOR KAS PGADIREJO :**  
Jl Candirote 33/34 Pgadirejo (0295 ) 591157

Kepada Yth  
BPR Syariah ASAD ALIF

- Beribadahlahmuamirah -

### PERMOHONAN PEMBUKAAN TABUNGAN

Prinsip Wadiah  Tab. Haji  Tab. Qurban  Tab. Amanah  
Prinsip Mudharabah  Tab. Umrah  Tab. Syariah  TARMUZ

Dengan format  
Saya yang beranda lengkap & sesuai ini

CUSTOMER INFORMATION / DATA PRIBADI					
Nama Lengkap					
Tempat dan Tanggal Lahir					
Alamat Rumah					
	Kode Pos	Telp. Rumah	No. HP		
Alamat Surat					
Nomor Kartu Identitas (KTP / SIM)		Tgl. jatuh Tempo			
Status Perkawinan		Jenis Kelamin			
Pendidikan Terakhir		Agama			
Nama Gadis Su. Kandung		Alamat E-mail			
Pekerjaan	<input type="checkbox"/> PNS	<input type="checkbox"/> Pegawai Swasta	<input type="checkbox"/> Pelajar <input type="checkbox"/> TNI / POLRI		
	<input type="checkbox"/> Wiraswasta	<input type="checkbox"/> Pensiunan	<input type="checkbox"/> Lainnya		
Nama Perusahaan/Tempat Bekerja		Jabatan			
Alamat Perusahaan/Tempat Bekerja		Telp.			
Lama Bekerja		Bidang Usaha	NPWP		
DATA KEUANGAN					
Gas / Bulan	<input type="checkbox"/> < 10 juta	<input type="checkbox"/> > 10 juta < 20 juta	<input type="checkbox"/> > 20 juta < 50 juta <input type="checkbox"/> > 50 juta		
Pendapatan Lainnya	<input type="checkbox"/> < 10 juta	<input type="checkbox"/> > 10 juta < 25 juta	<input type="checkbox"/> > 25 juta < 50 juta <input type="checkbox"/> > 50 juta		
Sumber Pendapatan	<input type="checkbox"/> Gaji	<input type="checkbox"/> Bisnis / Usaha	<input type="checkbox"/> Tabungan Pribadi <input type="checkbox"/> Lainnya		
Tujuan Penyimpanan Dana	<input type="checkbox"/> Tabir/ris	<input type="checkbox"/> Transaksi Bisnis	<input type="checkbox"/> Penyerahan Kredit <input type="checkbox"/> Lainnya		
AHLI WARIS YANG DITUNJUK					
Nama					
Tempat & Tgl. Lahir					
Alamat					
Hubungan Keluarga					
Penunjukan ini sekaligus melepaskan Bank dan segala kewajiban untuk memelihara dan melaksanakan kuntulan dan esapapun dengan baik apapun mengenal hak terhadap Tabungan ini.					
Mengajukan permohonan untuk dapat diostat sebagai pemegang Rekening Tabungan di BPR Syariah ASAD ALIF dan Saya bersedia memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah					
<table border="1" style="width: 100px; height: 40px;"> <tr><td style="text-align: center;">Perif. CS</td></tr> </table>	Perif. CS	<table border="1" style="width: 100px; height: 40px;"> <tr><td style="text-align: center;">TANDA TANGAN COCCOR DENGAN KTP / SIM</td></tr> </table>		TANDA TANGAN COCCOR DENGAN KTP / SIM	Tanda Tangan Pemohon
Perif. CS					
TANDA TANGAN COCCOR DENGAN KTP / SIM					
DIISI OLEH PETUGAS BANK					
Nama Kantor / Kantor Kas		Kode Kantor <input type="text"/>			
No. CIF		<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>			
No. Rekening		<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>			
Milih Bag. Hasil Uraik Mudharabah		<input type="checkbox"/> ( Nasabah Bank ) <input type="checkbox"/> Wadiah <b>BONUS</b>			
Petugas Bank Marketing Officer / Funding	Pembukaan Rekening Diproses Oleh Customer Service	Disetujui Oleh Pejabat Bank / Kepala Kantor			
( _____ )	( _____ )	( _____ )			

### SURAT KUASA MEMOTONG GAJI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 Jabatan/ Bagian : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 Jabatan/ Bagian : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_

Untuk memotong gaji saya setiap bulannya sebesar Rp. \_\_\_\_\_

{ \_\_\_\_\_ }

Untuk diberikan kepada BPR Syariah Asad Alif guna pembayaran/ angsuran pinjaman yang saya terima.

Surat kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir sebelum hutang pinjaman yang saya terima dinyatakan lunas oleh pihak BPR Syariah Asad Alif.


Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa,  
 Bendahara/ Juru bayar

Yang memberi kuasa,

Materai 6.000

Mengetahui,  
 Kepala Unit \_\_\_\_\_

 <b>PT BPR SYARIAH ASAD ALIF</b> <b>LAPORAN ANALISA PEMBIAYAAN</b>	
Bismillahirrohmanirrohim, Telah dilakukan peninjauan Lapangan	
(DIISI OLEH BANK)	
<b>LAPORAN ANALISA PEMBIAYAAN</b>	
Data Nasabah	Tujuan Modal : Rp
Nama nasabah	Modal sendiri : Rp
Alamat KTP	Kebutuhan pembiayaan : Rp
Alamat tinggal	ANALISA USAHA
Jumlah Permohonan	<b>Penghasilan</b>
Jenis Usaha / Pekerjaan	Penghasilan /bulan : Rp
Lama Usaha / Bekerja	Penghasilan Istri/Susmi : Rp
Lokasi Usaha / Pekerjaan	Penghasilan lainnya : Rp
Tanggungan keluarga	Total penghasilan : RP
Istri	<b>Biaya Usaha</b>
Anak	Kebutuhan M. Kerja : Rp
Pembiayaan yang pernah di peroleh : kali	Biaya Bahan baku : Rp
Jumlah terbesar	Biaya T. Kerja : Rp
Kondisi Angsuran lancar OrS ..... per.....	Angsuran Pihak lain : RP
Nungak..... Kali	Biaya lain : Rp
Lunas, per.....	Total Biaya Usaha : Rp
Status Rumah <input type="checkbox"/> sendiri <input type="checkbox"/> keluarga <input type="checkbox"/> KPR <input type="checkbox"/> Sewa	Penghasilan Bruto : Rp
Kondisi keluarga <input type="checkbox"/> baik <input type="checkbox"/> cukup <input type="checkbox"/> kurang	
Karakter <input type="checkbox"/> baik <input type="checkbox"/> cukup <input type="checkbox"/> kurang	
<b>USULAN RAPAT KOMITE PEMBIAYAAN</b>	
Kepala Kantor/ Manager	<b>Biaya Rumah Tangga</b>
<input type="checkbox"/> Menolak	Piafon : Rp
<input type="checkbox"/> Merekomendasi	Konsumsi Rumah Tangga : Rp
<input type="checkbox"/> Menyetujui	J. Waktu : : Bulan/Ang
	Biaya Anak : Rp
	Margin/baghas : Rp
	Biaya Telp + Listrik : Rp
	Adm : Rp
	Biaya Lainnya : Rp
	Perikatan : Rp
	Total By Rumah Tangga : Rp
	catatan : : Penghasilan Netto : Rp
	Agunan : :
Direktur / Direktur Utama	Total Taksasi : Rp
<input type="checkbox"/> Menolak	<b>REKOMENDASI ANALISIS</b>
<input type="checkbox"/> Merekomendasi	Piafond : Rp
<input type="checkbox"/> Menyetujui	J. Waktu : : Bulan(MRBHMSRH)
	Margin/Bagi hasil : Rp
	Adm : Rp
	Adm : Rp
	Perikatan : : Rp
	Catatan : : Angsuran Pokok/bulan : Rp
	Angsuran margin/ baghas : Rp
	Total Angsuran/ bin : Rp
	Perikatan : Rp
	Sumber Pengembalian : :
	Catatan : :
Catatan	Analisis Pembiayaan

PT. BPR SYARIAH ASAD ALIF  
Jl. Sudjeteran No. 20 Sukomiljo - Kendal

Lampiran : Pejelasan

**DENAH LOKASI TEMPAT TINGGAL DAN USAHA**

Tanggal : .....  
Nama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Alamat Rumah : .....

1. Denah Lokasi Tempat Tinggal dan atau Rumah Customer.

Diagram area for residential location with a compass rose and a 'Keterangan : .....' label at the bottom.

2. Denah Lokasi Tempat Usaha dan atau Pekerjaan Customer.

Diagram area for business location with a compass rose and a 'Keterangan : .....' label at the bottom.

PEJABAT BANK,

NASABAH,

(.....)

(.....)

 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH **TANDA TERIMA ANGSURAN**  
**ASAD ALIF** **011236**


No. \_\_\_\_\_ Telah terima dan \_\_\_\_\_  
Nama Debitur: \_\_\_\_\_ Nomor Rekening \_\_\_\_\_  
Rp. \_\_\_\_\_  
Tgl. \_\_\_\_\_

Guna membayar  
Angsuran Pokok ke \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_  
Titipan \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_  
Mark Up bulan \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_  
Lain-lain \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_

 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH **TANDA TERIMA ANGSURAN**  
**ASAD ALIF** **011236**

No. \_\_\_\_\_ Telah terima dan \_\_\_\_\_  
Nama Debitur: \_\_\_\_\_ Nomor Rekening \_\_\_\_\_  
Rp. \_\_\_\_\_  
Tgl. \_\_\_\_\_

Guna membayar  
Angsuran Pokok ke \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_  
Titipan \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_  
Mark Up bulan \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_  
Lain-lain \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_\_

	<b>PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH ASAD ALIF</b>	Tanggal: <input type="text"/>
<i>Bismillahirrahmaanirrahim</i>		
Sudah terima dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Asad Alif Penarikan Tabungan Mudharabah sebesar :		
Terbilang :	<hr/>	
No Rekening :	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	
Atas Nama :	<hr/>	
	<input type="text"/> Rp. <input type="text"/>	
Tanda Tangan		
<b>BUKTI PENARIKAN TABUNGAN</b>		

	<b>PT BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH ASAD ALIF</b>	<b>BUKTI SETORAN</b>	No.010284 TANGGAL :
JENIS SETORAN : <input type="checkbox"/> TABUNGAN WADIAH <input type="checkbox"/> DEPOSITO <input type="checkbox"/> PEMBIAYAAN MUSYARAKAH <input type="checkbox"/> TABUNGAN MUDHARABAH <input type="checkbox"/> PIUTANG MURABAHAH <input type="checkbox"/> LAINNYA			
NOMOR REKENING :	<input type="text"/>	PERINCIAN	JUMLAH
NAMA DAN ALAMAT REKENING		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<b>JUMLAH</b>	<input type="text"/>
Cap & Tanda Tangan Kasir	Nama & Tanda Tangan Penyetor	Terbilang : <input type="text"/>	

\*) Transaksi dianggap sah bila bukti setoran ini ditubuhi tanda tangan dan validasi teller



**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
NIP : .....  
Alamat : .....

Sesuai dengan data kepegawaian di ....., yang bersangkutan sudah bekerja sejak tanggal ..... sampai dengan saat ini, dengan perincian penghasilan sebagai berikut :

Gaji Pokok	: Rp.
Tunjangan-Tunjangan	: Rp. _____
	Rp.
Potongan	: Rp. _____
Gaji Bersih	: Rp.

Demikian surat keterangan ini Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2016  
Kepala Unit .....

{ }

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN PT BPR SYARIAH ASAD ALIF		Sifat Pembiayaan		Lama	
		<input type="checkbox"/> SBRU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> RESTRUKTURISASI	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> UJANG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> PERUBAHAN AGUNAN	<input type="checkbox"/>
Berilah keterangan maximum, yang berbeda-beda dengan di bawah ini :					
Nama			Nama Istri/Suami		
Alamat sesuai KTP			Telepon Hp		
Kode pos			Pekerjaan		
Nama Domisil			Alamat Pekerjaan/Usaha		
Kode pos					
Data Rumah <input type="checkbox"/> Tidak sendiri <input type="checkbox"/> Untuk orang tua <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> KPR			Su Karibung (RT/Suami)		
Telepon Hp			Jumlah Tanggungan		
Nama Su Karibung					
Pekerjaan / Usaha			Orang terdekat yang dapat dihubungi		
Nama			Nama		
Ker. Pekerjaan/Usaha			Telepon Hp		
Alamat			Hubungan		
Telepon Hp					
Status Pekerjaan/Usaha					
Lama Berkerja/Usaha			Th Modal Awal Rp		
Dengan ini mengajukan permohonan Pembiayaan					
Jumlah Rp		Jangka Waktu		Bulan	
Kebutuhan					
Jenis Pembiayaan <input type="checkbox"/> Murnabah <input type="checkbox"/> Murnyarak <input type="checkbox"/> Jarak <input type="checkbox"/> Cerdas <input type="checkbox"/> Multi jasa					
Pinjaman ke Jumlah pinjaman yang lalu Rp.					
PENGHABILAN			AGUNAN		
Penghasilan rata rata per bulan Rp			<input type="checkbox"/> Bertahap <input type="checkbox"/> Rute dua <input type="checkbox"/> Rute empat		
Penghasilan lain Suami Rp			Atas nama		
Penghasilan lain Istri Rp			Merk Tahun		
Total Penghasilan Rp			No DPKB JT STNK		
Baya			Nilai Rp		
Baya Rumah Temp. Rp			Tanah dan Bangunan ( Sertipikat )		
Baya Tlp Listrik Rp			Atas nama		
Baya lain lain Rp			<input type="checkbox"/> SHM <input type="checkbox"/> SHGB NO : <input type="checkbox"/> JTKHB :		
Keterangan lainya			Nilai Rp		
Hubungan dengan Bank Lain			Mengetahui PT BPRS Asad Alif dari :		
Nama Bank		Jenis Produk		<input type="checkbox"/> Iklan <input type="checkbox"/> Staf BPRS :	
		<input type="checkbox"/> Pinjaman <input type="checkbox"/> tabungan <input type="checkbox"/> Deposito		<input type="checkbox"/> Teman <input type="checkbox"/> Lainnya :	
		<input type="checkbox"/> Pinjaman <input type="checkbox"/> tabungan <input type="checkbox"/> Deposito		<input type="checkbox"/> Spanduk	
Catatan					
1. Mohon tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan dengan pembiayaan ini.					
2. Ditegaskan bahwa pernyataan tersebut adalah benar dan Pihak PT BPRS Asad Alif dikuasakan untuk menyelidiki kebenarannya.					
Untuk selanjutnya copy dokumen yang telah diserahkan menjadi milik PT BPRS Asad Alif.					
3. PT BPRS Asad Alif berhak menyalipul atau mencair permohonan ini tanpa harus menjelaskan alasannya.					
Desah Lokasi Rumah		Menyetujui Ibu bertanggung jawab		2018	
				Apabila ada perubahan pada data kami serahkan maka kami akan menyerahkan data yang baru	
				Pemohon	
				No. Register	
				No. CF	
				Di wawancara oleh	

LAMPIRAN PERJANJIAN



**SURAT PERSETUJUAN SUAMI / ISTRI**

Bismillahirrahmanirrahim,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : \_\_\_\_\_
- Alamat : \_\_\_\_\_
- No. ITP / SIM : \_\_\_\_\_
- Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan :

- Bahwa saya adalah Suami / Istri yang sah dari \_\_\_\_\_  
Berdasarkan Surat Nikah Nomor : \_\_\_\_\_  
Yang dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_
- Bahwa saya mengetahui dan dengan ini memberikan persetujuan kepada Suami / Istri saya untuk mendapatkan pembiayaan sebesar Rp. \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) dari BPR Syariah Asad Alif menurut ketentuan dan syarat-syarat yang telah disetujui dan dipertimbangkan oleh Suami / Istri saya.
- Bahwa saya mengetahui dan dengan ini memberikan persetujuan kepada Suami / Istri saya untuk memberikan sebagai jaminan atas ketertiban pembayaran fasilitas pembiayaan tersebut berupa : \_\_\_\_\_
- Untuk keperluan tersebut diatas Suami / Istri saya akan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menandatangani surat / akte yang bertalian dengan fasilitas pembiayaan tersebut.

Demikian persetujuan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab yang merupakan lampiran perjanjian pembiayaan.

\_\_\_\_\_  
Yang Menyetujui,

( \_\_\_\_\_ )

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI PENULIS**

Nama : Layla Herdhina  
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 19 Desember 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Ibu : Rumiwati  
Ayah : Suhardono  
Alamat : Ds. Ngemplak Kidul Rt/Rw 03/02, Kecamatan Margoyoso,  
Kabupaten Pati  
No. Telepon/Hp : 082228143879

### **LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

1. Tahun 2005-2006 : TK Masyitoh
2. Tahun 2006-2013 : SD Negeri 03 Ngemplak Kidul
3. Tahun 2013-2016 : SMP Negeri 02 Margoyoso
4. Tahun 2016-2019 : SMA Negeri 01 Tayu
5. Tahun 2019-2022 : UIN Walisongo Semarang

### **PENGALAMAN MAGANG**

1. Tahun 2022 : BPRS Asad Alif Kantor Pelayanan Kas Dr. Cipto Semarang

Semarang, 09 Juni 2022

Layla Hedhina

NIM. 1905015046